



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jln. Cinduo Mato No.29 Simpang Ampek Pasaman Barat  
Telp/ Fax (0753) 466385 Kode Pos : 26366

No : 540/154 /DPE/III-2014  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penyampaian Data Kegiatan  
Penanggulangan Kemiskinan**

Simpang Ampek, 26 Maret 2014

Kepada  
Yth. Bapak Sekretaris Daerah  
Kabupaten Pasaman Barat  
Cq. Kepala Bappeda  
di

**Tempat**

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 050/191/Sosbud-Bappeda/III/2013 tanggal 24 Maret 2014 Perihal Permintaan Data Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan, bersama ini kami sampaikan data dimaksud dari Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi terima kasih.

Kepala,

**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006

**DAFTAR ISIAN KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKPD KABUPATEN PASAMAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2014**


SKPD : DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

NO	Program	Kegiatan	Sasaran	Target (Jumlah KK Miskin )	Lokasi				Sumber Dana			Realisasi s.d Maret 2014		Keterangan
					Kecamatan	Nagari	Jorong	APBN	APBD Prov	APBD kab.	Anggaran	Fisik		
1	Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3 Penyambungan listrik KK miskin	4 Terlistrikinya rumah KK miskin	5 80							Rp 185.210.000	-	-	Tersebar di Pasaman Barat
2		Pembangunan jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH)	Berfungsinya PLTMH untuk mengaliri listrik masyarakat	15	Kinali	Kinali	VI Koto Utara				Rp 144.993.100	-	-	
3		Penyambungan listrik gratis kepada Nelayan dan Rakyat Tidak Mampu	Terlistrikinya rumah nelayan dan rakyat tidak mampu	234	Sasak Ranah Pasisie, Kinali	Sasak, Katiagan/ Mandingin	Pasa Lamo, Pondok, Mandiingin, Katiagan					-	-	Program PT. PLN dan kementerian ESDM
4	Pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Pengolahan dan pemurnian air bawah tanah ( air sumur bor )	Tersedianya air bersih hasil pengolahan /pemurnian air bawah tanah	50	Kinali	Kinali	Wonosari				Rp 181.465.000	-	-	
	<b>Jumlah</b>													

Simpang Ampek, 26 Maret 2014  
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi

  
**Martha Yani, ST**  
NIP. 19660815 199903 1 006





Lokasi Izin  
PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Sungai Aur

Kec. G. Tuleh

Peta Izin Usaha Pertambangan  
Bahan Galian Batu Gamping  
PT. Black Gold International  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal Oktober 2010  
BUPATI PASAMAN BARAT

  
H. BAHARUDDIN, R

**Waktu Pencetakan Peta**


1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

: PT. Black Gold International  
: Oktober 2010  
: 10.00 WIB

: Gunung Tuleh  
: Batu Gamping  
: 10000 Hektar

Sumber Peta:  
1. Peta Jampop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Perunjukkan Kawasan Hilir Sumber nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999










**Peta Izin Usaha Pertambangan  
Bahan Galian Batu Gamping  
PT. Black Gold International  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat**



**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

- Waktu Pencetakan Peta**
1. Pemohon : PT. Black Gold International
  2. Hari dan Tanggal Proses : Oktober 2010
  3. Jam Proses : 10.00 WIB
  4. Operator : : Gunung Tuleh
  5. Kecamatan : Batu Gamping
  6. Bahan Galian : 10000 Hektar
  7. Luas

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal Oktober 2010  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN, R**

Sumber Peta:  
1. Peta Jampop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hilas Sumber nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni Tahun 1999

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 544.3 / IUP / 2011  
 TANGGAL :  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN  
 EKPLORASI  
 KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh  
 Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor  
 Bahan Galian : Batu Gamping  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

BUPATI PASAMAN BARAT

  
**H. BAHARUDDIN, R**





# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45 / 5239 / BUP- PASBAR/ 2008

### TENTANG

### PENETAPAN PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN DAERAH

( KW 07812 BGI )

### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan **PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL** Nomor 018/BGI/XI-2008 tanggal 10 November 2008, Perihal Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) Eksplorasi.
- Menimbang** : bahwa Permohonan **PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL** tentang Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi sudah memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan dipandang perlu menerbitkan izin kegiatannya dalam bentuk Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan;
  2. Undang-Undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  3. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008
  4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan, antara pemerintah, pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
  5. Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan bahan Galian;
  7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
  8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang rencana analisa usaha dan / atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor. 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi.

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor. 06 Tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA**

: Memberikan Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun kepada :

Nama : **PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL**  
Alamat : **JL. Hos Cokroaminoto 88 B Padang**  
Telp: (0751) 26788, 081535303666

Atas suatu wilayah tertanda ( KW 07812 BGI ) dengan luas dan lokasi :

Luas : 10.000 Ha  
Bahan Galian : Batu Gamping  
Lokasi : Kenagarian Muaro kiawai &  
Rabijonggor  
Kecamatan Gunung Tuleh  
Kabupaten Pasaman Barat

Batas koordinat dan Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi sebagaimana tercantum dalam **lampiran I** merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan keputusan ini, untuk melakukan Eksplorasi Batu Gamping dengan memenuhi kewajiban-kewajiban yang tersebut dalam **Lampiran II** keputusan ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KEDUA**


Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksplorasi ini dapat dibatalkan walaupun masa berlakunya belum habis apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah tidak memenuhi ketentuan dan kewajiban yang tercantum dalam **lampiran II keputusan ini**.

**KETIGA**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dapat diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 9 Desember 2008

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. SYAHIRAN**

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat.
5. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman Barat
6. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Pasaman Barat.
7. Camat Gunung Tuleh
8. Wali Nagari se Kec. Gunung Tuleh
9. Arsip.





**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

**NOMOR : 188.45/523/q/ BUP - PASBAR/ 2008**

**Tanggal : 9 Desember 2008**

**TENTANG : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGI)**

Nama Perusahaan : **PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL**  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Gunung Tuleh  
Nagari : Muaro Kiawai & Rabijonggor  
Bahan Galian : Batu Gamping  
Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
Luas : 10.000 Ha

**LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT**

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang			
	°	'	"	°	'	"	
001.	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
002.	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
003.	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
004.	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
005.	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
006.	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
007.	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
008.	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
009.	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
010.	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
011.	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
012.	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
013.	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
014.	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
015.	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
016.	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
017.	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
018.	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
019.	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
020.	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. SYAHIRAN**



**IRFANIR JOHAN**



## LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

**NOMOR** : 188.45/ 523.a / BUP-PASBAR/ 2008

**TANGGAL** : 9 Desember 2008

**TENTANG** : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGI)

### I. HAK PEMEGANG IZIN

- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah yang menemukan suatu bahan galian dalam wilayahnya, mendapat prioritas pertama untuk memperoleh Surat Izin Usaha Pertambangan Daerah atas Bahan Galian tersebut.
- b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah eksplorasi yang telah membuktikan hasil baik atas bahan galian dalam wilayah izinnya, mendapat hak tunggal untuk memperoleh izin eksploitasi atas bahan galian tersebut.
- c. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah berhak melakukan segala usaha untuk mendapatkan kepastian tentang adanya jumlah kadar, sifat dan nilai bahan galian dengan menggunakan peralatan dan teknik pertambangan dengan sebaik-baiknya.
- d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah berhak memiliki bahan galian yang telah ter gali sesuai dengan Izin-nya, apabila telah memenuhi ketentuan pembayaran luran Tetap dan luran Eksplorasi. Pengangkutan dan Penjualan hasil-hasil eksplorasi baru dapat dilakukan apabila telah memperoleh Izin Pengangkutan dan Penjualan atau izin khusus dari Bupati Pasaman Barat.

### II. KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

- a. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah ini telah memilih tempat tinggal (domisili) dalam wilayah Pengadilan Negeri Simpang Empat di Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Sebelum melakukan kegiatan, pemegang Izin terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Instansi berwenang.
- c. Hubungan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang Izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah diwajibkan membayar luran Tetap menurut ketentuan yang berlaku dan harus dilunasi sebelum berakhirnya Izin tersebut.
- e. Jika terjadi pertindihan Wilayah Izin dengan kepentingan lahan lainnya maka pemegang Izin Usaha Pertambangan Daerah sebelum melaksanakan kegiatan dalam wilayah tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin ini diterbitkan dan ternyata pemegang Izin tidak melaksanakan aktifitas maka Izin tersebut batal dan dicabut serta dinyatakan tidak berlaku lagi
- g.
  1. Pemegang Izin harus memberi laporan kegiatan 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati Pasaman Barat dan tembusannya disampaikan kepada instansi terkait.
  2. Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal ditetapkan keputusan Izin, Pemegang Izin harus sudah menyampaikan laporan Pematokan batas-batas wilayah Izin Tersebut.


h. Dalam Bidang Pengawasan

1. Pemegang Izin harus mematuhi/mentaati peraturan yang berlaku mengenai pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Lingkungan di bidang Pertambangan Umum.
2. Pengawasan dan Pelaksanaan Izin Pertambangan Daerah dilakukan oleh Pelaksana Inspeksi Tambang dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat.
3. Pemegang Izin Pertambangan dapat/diperkenankan meminta kepada petugas tersebut diatas untuk memperlihatkan surat-surat pengenalan dan surat-surat tugasnya.

- i. Permohonan perpanjangan atau permohonan Izin Usaha Pertambangan Daerah sebagai peningkatan harus diajukan 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya Keputusan ini, pemegang Izin harus mengangkat keluar segala yang menjadi miliknya kecuali benda-benda / bangunan-bangunan yang dipergunakan umum.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 9 Desember 2008


**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. SYAHIRAN**







Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat **FOTO COPY SESUAI DENGAN AKTUAL** Lokasi Kegiatan

Nomor : 188.45/ S23.4/BUP-PASBAR/2008 **DINAS PERTAMBANGAN DAN PERINGINIS / Kabupaten** : Sumatera Barat / Pasaman Barat

Tanggal : 9 Desember 2008 **KABUPATEN PASAMAN BARAT** Kenegarian / Kecamatan : Robi Jonggor / Gunung Tuleh

Peta Wilayah Izin Pertambangan Daerah

Diperuntukan Bagi : PT. Black Gold International : Bahan Galian

Kode Wilayah : 07812 BGI : Tahapan : Eksplorasi

: Luas Wilayah : 10.000 Hektar


**BUPATI PASAMAN BARAT**

*[Signature]*  
H. SYAHIRAN



NIP.19561026 195603 1 001







Lampiran Keputusan Bupati Pasaman Barat  
 Nomor : 188.45/ S23.4/BUP-PASBAR/2008  
 Tanggal : 9 Desember 2008  
 Peta Wilayah Izin Pertambangan Daerah  
 Diperuntukan Bagi : PT. Black Gold International  
 Kode Wilayah : 07912 BGI

Lokasi Kegiatan  
 Propinsi / Kabupaten : Sumatera Barat / Pasaman Barat  
 Kecamatan / Kecamatan : Robi Jonggor / Gunung Tujuh  
 Bahan Galian : Batu Gamping  
 Tahapan : Eksplorasi  
 Luas Wilayah : 10.000 Hektar

*[Handwritten Signature]*

**BUKATI PASAMAN BARAT**

**H. SYAHIRAN**





**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT****NOMOR : 188.45/S23a/ BUP - PASBAR/ 2008****Tanggal : 9 Desember 2008****TENTANG : Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah (KW 07812 BGI)**

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
 Lokasi :  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh  
 Nagari : Muaro Kiawai & Rabijonggor  
 Bahan Galian : Batu Gamping  
 Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
 Luas : 10.000 Ha

**LAMPIRAN DAFTAR KOORDINAT**

No. Titik Koord.	Bujur Timur			Lintang			
	°	'	"	°	'	"	
001.	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
002.	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
003.	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
004.	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
005.	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
006.	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
007.	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
008.	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
009.	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
010.	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
011.	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
012.	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
013.	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
014.	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
015.	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
016.	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
017.	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
018.	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
019.	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
020.	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

**BUPATI PASAMAN BARAT****H. SYAHIRAN**

FOTOKOPYSERTIFIKAT  
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
 KAB. PASAMAN BARAT



NIP.19561025-196603 1 006



# PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL

## COAL MINING & TRADING

Jl. Hos Cokroaminoto No. 88 B Padang 25118

Telp. 0751 - 28316, Fax.

Sumatera Barat - Indonesia

Nomor : 018/BGI/XI-2008  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Izin Eksplorasi

Padang, 10 November 2008  
Kepada  
Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat

Di  
Simpang Ampek

Dengan ini mengajukan Permohonan Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) Eksplorasi, keterangan sebagai berikut :

A. Pemohon :

1. Nama : Soeherman Tanuwira
2. Jabatan : Direktur

B. Data Perusahaan :

1. Nama Perusahaan : PT. Blackgold International
2. Alamat/Telp. : Jl. Hos Cokroaminoto 88 B Padang  
(0751) 26788, 081535303666.

3. NPWP :

4. Susunan Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham :

No.	Nama	Jabatan
1	Hellen Suryani	Presiden Komisaris
2	Haryono Tanuwira	Komisaris
3	Soeherman Tanuwira	Direktur

Ctt : Terlampir pada Company Profil

5. Nomor dan tanggal Akte Pendirian Perusahaan :

- a. Nomor dan Tanggal Pengesahan Departemen Hukum dan HAM :  
Nomor : C-04550 HT.01.01.TH.2005, Tanggal 22 Pebruari 2005  
(Terlampir pada Company Profil)
- b. Nomor dan Tanggal Perubahan Akte Terakhir :  
Nomor : 177 Tanggal 22 Desember 2004  
(Terlampir pada Company Profil)

C. Lokasi :

- a. Jenis Izin : Surat Izin Usaha Pertambangan (SIUP) Eksplorasi
- b. Bahan Galian : Bahan Industri Semen  
(Batugamping, Clay dan Bahan pendukung lainnya)
- c. Luas : 10.000 Hektar
- d. Lokasi : Nagari Muarokiawai & Rabijonggor  
Kecamatan Gunung Tuleh  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat

Kegistuamben

- Prinsip survey, sesuai dan ketentuan
- Sewaktu survey Capaian dan struktur WTA,
- N. M. M. M.
- Kibum: nahufat harus di musyawarahkan
- Semua persyaratan.

e. Lampiran ..... 

6/14  
11



- e. Lampiran Permohonan :
- a. Peta Lokasi permohonan KP
  - b. Akte Pendirian Perusahaan

Demikian permohonan ini kami ajukan apabila ternyata keterangan tersebut di atas tidak sesuai sebagai mana mestinya, kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemohon ;  
PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
  
PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
PADANG  
Soeherman Tanuwira  
Direktur

Tembusan :

1. Gubernur Propinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prop Sumatera Barat di Padang
3. Camat Gunung Tuleh di Simpang Tiga Alin
4. Walinagari Muarokiawai di Kampung Alang.
5. Walinagari Rabijonggor di Paraman Ampalu

Lampiran : Daftar Koordinat Batas Wilayah Permohonan Izin Usaha Pertambangan

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Lokasi,

Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh  
 Nagari : Muarokiawai dan Rabijonggor  
 Bahan Galian : Bahan Industri Semen  
 (Batugamping, Clay dan Bahan pendukung lainnya)  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude (WGS84)

Penjelasan Batas wilayah/Koordinat :

PATOK	BUJUR ( BT ) ( <sup>o</sup> . <sup>'</sup> . <sup>''</sup> )	LINTANG ( LU ) ( <sup>o</sup> . <sup>'</sup> . <sup>''</sup> )	KET.
1	99° 41' 00.00"	00° 18' 22.00"	
2	99° 44' 20.00"	00° 18' 22.00"	
3	99° 44' 20.00"	00° 17' 10.50"	
4	99° 45' 00.00"	00° 17' 10.50"	
5	99° 45' 00.00"	00° 16' 00.00"	
6	99° 46' 00.00"	00° 16' 00.00"	
7	99° 46' 00.00"	00° 15' 00.00"	
8	99° 47' 00.00"	00° 15' 00.00"	
9	99° 47' 00.00"	00° 14' 00.00"	
10	99° 49' 48.00"	00° 14' 00.00"	
11	99° 49' 48.00"	00° 11' 00.00"	
12	99° 46' 28.00"	00° 11' 00.00"	
13	99° 46' 28.00"	00° 13' 26.15"	
14	99° 44' 33.00"	00° 13' 26.15"	
15	99° 44' 33.00"	00° 13' 54.00"	
16	99° 42' 35.00"	00° 13' 54.00"	
17	99° 42' 35.00"	00° 14' 34.00"	
18	99° 41' 40.00"	00° 14' 34.00"	
19	99° 41' 40.00"	00° 15' 44.30"	
20	99° 41' 00.00"	00° 15' 44.30"	

PT. Blackgold International  
 PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
 PADANG  
 SOEHERMAN TANUWIRA  
 Direktur









## **SOEHENDRO GAUTAMA, SH**

NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

S.K. MENKEH. NOMOR : C - 99. HT. 03. 01 TH 1992

KEPMENNEG AGRARIA / KEPALA BPN. NOMOR : 63 - XI - 1993

---

# **A K T A**

---

## **P E N D I R I A N**

---

### **P E R S E R O A N T E R B A T A S**

---

### **P T. B L A C K G O L D I N T E R N A S I O N A L**

---

TANGGAL : 28 DESEMBER 2004

NOMOR : 177,-

---

# **T U R U N A N**

---

---

JALAN RADEN PATAH  
KOMPLEK NAGOYA GATEWAY BLOK A NO. 1 - 2  
TELP. 62-778-454222 (Hunting) FAX. 62-778- 454678  
E-Mail : shendro@indosat.net.id  
BATAM - INDONESIA





Ev/

Nomor : 177

**AKTA PENDIRIAN**

**-PERSEROAN TERBATAS**

**PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL**



- Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh delapan Desember dua ribu empat -----  
(28-12-2004), -----

pukul 10.15 WIB (sepuluh lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat), -----

- hadir dihadapan saya, **SOEHENDRO GAUTAMA**, Sarjana Hukum, notaris di Batam, ---  
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris, kenal dan akan disebutkan pada ----  
bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **SOEHERMAN TANUWIRA**, lahir di Lampung Utara, pada tanggal enam belas  
-- Juni seribu sembilan ratus empat puluh satu (16-06-1941), swasta, bertempat tinggal  
-- di Batam, Jalan Teuku Umar Nomor 1-2, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, ---  
-- Kelurahan/Desa Lubuk Baja Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup  
-- tertanggal dua belas Juni dua ribu empat (12-06-2004), -----  
-- Nomor 52.08.048.16.06.41.34894, yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Baja, Warga  
-- Negara Indonesia, -----
2. Nyonya **HELLEN SURYANI**, lahir di Subang, pada tanggal sepuluh September -----  
-- seribu sembilan ratus empat puluh tiga (10-09-1943), swasta, bertempat tinggal di ----  
-- Batam, Jalan Teuku Umar Nomor 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, -----  
-- Kelurahan/Desa Kampung Pelita, pemegang Kartu Tanda Penduduk Seumur Hidup -  
-- tertanggal tiga puluh Agustus dua ribu tiga (30-08-2003), -----  
-- Nomor 52.08.049.50.09.43.14126, yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Baja, Warga  
-- Negara Indonesia, -----
3. Tuan **HARYONO TANUWIRA**, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua -----  
-- Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat --  
-- tinggal di Batam, Komplek Bumi Indah Blok I Nomor 35, Rukun Tetangga 002, Rukun  
-- Warga 002, Kelurahan/Desa Lubuk Baja Kota, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----  
-- tertanggal sembilan Pebruari dua ribu empat (09-02-2004), -----  
-- Nomor 52.08.048.22.02.66.25253, yang dikeluarkan oleh Camat Lubuk Baja, Warga



-- dan untung-rugi pihak lain. -----

**b. menjalankan usaha-usaha dibidang pertambangan, yang meliputi :** -----

-- (i) pertambangan batubara, pengalihan gambut, gasifikasi batubara dan pembuatan -----

--- briket batubara; -----

-- (ii) pertambangan timah dan logam yang tidak mengandung bijih besi, emas dan perak -

--- seperti pertambangan bijih timah, bauksit, tambaga, nikel, mangan, termasuk -----

--- kegiatan pembersihan dan pemurnian; -----

--(iii) pertambangan pasir, pasir besi dan bijih besi termasuk kegiatan pemurnian dan -----

--- meninggikan kadar konsentrat; -----

--(iv) pertambangan nikel; -----

-- (v) pertambangan emas; -----

--(vi) pertambangan perak; -----

**c. menjalankan usaha-usaha dibidang jasa, diantaranya :** -----

-- (i) jasa agen property yang memberikan jasa informasi dan penjualan di bidang -----

--- property serta kegiatan usaha terkait; -----

--(ii) jasa konsultasi bidang manajemen operasi dan pemeliharaan kawasan property, -----

--- real estate dan industri beserta sarana dan prasarana fisik infrastruktur wilayah; -----

--(iii) jasa konsultasi bidang arsitek, design dan interior antara lain kegiatan teknik arsitek, -

--- grafik dan interior, landscape building, dan lain-lain; -----

--(iv) jasa konsultasi bidang konstruksi/sipil, mesin (mekanik), listrik dan elektronik; -----

--(v) jasa konsultasi bidang perencanaan dan pengawasan pembangunan serta kegiatan -

--- usaha terkait; -----

--(vi) jasa penyelenggaraan usaha teknik, teknik engineering, serta manajemen dan -----

--- administrasi engineering; -----

(vii) jasa penyewaan mesin dan peralatan dan sarana penunjang perusahaan konstruksi; -

(viii) jasa persewaan dan sewa beli kendaraan bermotor serta kegiatan terkait lainnya; ---

--(ix) jasa binatu/laundry, penjahitan pakaian (taylor), perancangan busana (rumah -----

--- mode), konsultasi di bidang konveksi, garment, konsultasi di bidang pertekstilan; -----

--(x) jasa kebersihan mencakup cleaning service dan limbah cair, konsultasi penjernihan ---

--- dan pengolahan air bersih dan limbah; -----





-- (ii) peternakan, perikanan darat/laut termasuk budidaya pertambakan, pengolahan dan  
-- -- pengawetan; -----

**g. menyelenggarakan usaha-usaha dibidang transportasi, -----**

-- yang menggunakan angkutan truk, bis, sedan dan angkutan darat lainnya, angkutan ---  
-- dengan saluran pipa serta usaha ekspedisi dan pergudangan. -----

**h. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang percetakan, -----**

-- memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan, penerbitan buku-buku, penjilidan, offset, ---  
-- sablon serta desain dan cetak grafis. -----

**i. menjalankan usaha-usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi : -----**

-- (i) kegiatan perawatan, pemeliharaan, perbaikan (maintenance) dan pengecatan -----

-- -- kendaraan bermotor, berbagai jenis mesin dan alat-alat berat; -----

--(ii) mendirikan showroom mobil dan motor termasuk penyediaan, penjualan dan -----

-- -- pemasangan aksesoris kendaraan serta berbagai macam suku cadang kendaraan; -

--(iii) menjalankan usaha penyediaan dan penjualan suku cadang mesin dan alat-alat -----

-- -- berat; -----

**MODAL**

**PASAL 4.**

**1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) terbagi -----**

-- atas 2.000 (dua ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar -----

-- Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). -----

**2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu : -----**

-- a. penghadap tuan **SOEHERMAN TANUWIRA**, sebanyak -----

-- -- 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal -----

-- -- seluruhnya sebesar dua ratus lima puluh juta rupiah..... Rp. 250.000.000,00-

-- b. penghadap nyonya **HELLEN SURYANI**, sebanyak 245 -----

-- -- (dua ratus empat puluh lima) saham dengan nilai -----

-- -- nominal seluruhnya sebesar dua ratus empat puluh -----

-- -- lima juta rupiah..... Rp. 245.000.000,00-

-- c. penghadap tuan **HARYONO TANUWIRA**, sebanyak 5 -----

-- -- (lima) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----



4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka ---- yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka ---- atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh hukum atas saham ---- tersebut. -----

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang ---- saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----

6. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang ---- Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

7. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

### SURAT SAHAM

#### Pasal 6.

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham; -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk tiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih ---- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. Nomor surat kolektif saham; -----
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
  - d. Nilai nominal saham; -----
  - e. Jumlah saham; -----
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan salah ----





- f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi perseroan. -----
- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor perseroan. -----

**PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM**

**Pasal 9**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. -----
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. -----
3. Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
4. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus mengajukan permohonan secara tertulis tentang maksudnya kepada Rapat Umum Pemegang Saham. -----
5. Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan persetujuan atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud ayat 4 secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan. -----
6. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham tidak memberikan pernyataan tertulis, maka permohonan dianggap disetujui. -----



Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan -  
oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum -----

Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----

5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu  
30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----

Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan -----  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. -----

6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong maka dalam -  
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus ---

diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan ---  
untuk sementara perseroan diurus oleh Komisaris. -----

7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan -----  
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan -----

sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----

8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila -----

-- a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----

-- b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 7; -----

-- c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----

-- d. meninggal dunia; -----

-- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 11.

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan ---  
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----

2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikat baik dan penuh tanggung jawab -----  
menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang -----  
berlaku. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal  
dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan





wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat  
kuasa. -----

8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum -  
Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat --  
dilimpahkan kepada Komisaris. -----

9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan  
pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi ----  
lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ----  
kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh -----  
Komisaris. -----

**RAPAT DIREKSI**

**Pasal 12.**

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang ----  
atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota --  
Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang -----  
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham -----  
dengan hak suara yang sah. -----
  2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi --  
menurut ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----
  3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat ---  
yang disampaikan secara langsung kepada setiap anggota Direksi, dengan mendapat ----  
tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak -  
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat. -----
  4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
  5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha ---  
perseroan. -----
- Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili panggilan terlebih dahulu tersebut tidak  
disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ---  
keputusan yang sah dan mengikat. -----



## KOMISARIS

### Pasal 13.

1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Komisaris.
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris hanya Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 Pasal ini.
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan sekurangnyanya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan Anggota Komisaris berakhir apabila:
  - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. meninggal dunia;
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

## TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS

### Pasal 14.

1. Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi.
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja





10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

### RAPAT KOMISARIS

#### Pasal 15.

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.

2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris.

3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

4. Panggilan rapat itu harus mencatumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat.

5. Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.

Apabila semua Anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak Ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir.

7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam rapat komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.



berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

#### Pasal 17.

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah :

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini.

b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

#### Pasal 18.

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat.

b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.

c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan.





**TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 20.**

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usaha.
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di kantor perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan.  
Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di kantor perseroan.
4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.

**PIMPINAN DAN BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

**Pasal 21.**

1. Apabila dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -- Rapat dipimpin oleh seorang Direktur dalam hal Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris dalam hal mana semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu



surat kuasa. -----

3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham -----  
diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan. -----

4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ---  
(satu) suara. -----

5. Anggota Direksi, Anggota Komisaris dan karyawan perseroan boleh bertindak selaku ---  
kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak -  
dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ----  
ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat -----  
menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. ----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ---  
menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari jumlah -  
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam anggaran dasar -  
ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. ---

9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan -----  
Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan semua Pemegang Saham telah -----  
diberitahu secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan -----  
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan  
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

#### PENGUNAAN LABA

#### Pasal 23.

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan ---  
perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan,





## PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 25.

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang ---  
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari  
seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan -----  
keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang ---  
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----  
Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam -----  
bahasa Indonesia. -----
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama, maksud  
dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, ---  
pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan perubahan status perseroan ----  
tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari ----  
Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ----  
ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ----  
Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak -----  
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang perubahan tersebut serta -----  
didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. -----
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak -----  
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari --  
setelah Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara --  
yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu  
panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut tidak  
termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui berdasarkan suara  
terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada --  
semua kreditor perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian -----  
berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat kedudukan -----  
perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan -



kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak perseroan dibubarkan. -----

6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi - oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan ----- sepenuhnya kepada para likuidator. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28.** -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup di atur dalam Anggaran Dasar ini, maka -- Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

- Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut ---- diatas menerangkan bahwa -----

I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

**DIREKTUR** ----- : penghadap tuan **SOEHERMAN TANUWIRA**; -----

**PRESIDIEN KOMISARIS** -- : penghadap nyonya **HELLEN SURYANI**; -----

**KOMISARIS** ----- : penghadap tuan **HARYONO TANUWIRA**; -----

- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing- ----- masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

II. Penghadap tuan **SOEHERMAN TANUWIRA** dan nyonya **EVINA Sarjana Hukum**, pegawai kantor notaris, bertempat tinggal di Batam, serta

- baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan - ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas anggaran dasar ini --- dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan ----- tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen - lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang ----





mungkin diperlukan. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI, -----

dibuat dan diresmikan di Batam, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian --- awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. nyonya **ANISOPTERA Sarjana Hukum**, lahir di Pagatan/Sampit, pada tanggal dua ----  
 -- belas Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh satu (12-08-1971), Warga Negara ----  
 -- Indonesia, Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, Komplek Eden Park --  
 -- Blok L Nomor 07, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Nongsa, ---
  2. tuan **NINO HARNANTHARA Sarjana Hukum**, lahir di Probolinggo, pada tanggal dua --  
 -- April seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (02-04-1977), Warga Negara Indonesia, ----  
 -- Karyawan Kantor Notaris, bertempat tinggal di Batam, Baloi Persero, Rukun Tetangga -  
 -- 002, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Pangkalan Petal, -----
- sebagai saksi-saksi. -----

- Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, notaris kepada para penghadap dan -----  
saksi-saksi, maka ditandatangani akta ini oleh para penghadap tersebut saksi-saksi ----  
dan saya, notaris. -----

- Dibuat dengan dua gantian, tanpa tambahan dan tanpa coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

**DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN**

nomor : 389/FC/NOT-M/VI/2007.

Menyahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan surat aslinya, oleh Saya, **MARTELENA, Sarjana Hukum**, Notaris di Padang, surat ini kemudian aslinya dikembalikan oleh Saya, Notaris kepada yang ---  
--- rhak ; -----  
Padang, 05 Juni 2007. -----



*Soehardjo*



Notaris di Padang

PT. LOKAL/BLACK GOLD INTERNASIONAL



tentang pengurangan modal tersebut. -----

### PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

#### Pasal 26.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan ----- keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang ----- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara ----- yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana ----- penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

### PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

#### Pasal 27.

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum ----- Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam ----- rapat. -----

2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat ----- Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan ----- Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang ----- Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. --

4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau ----- penetapan pengadilan. -----

5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam ----- Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar ditempat ----- kedudukan perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan serta memberitahukan -----





dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut.

2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan anggaran dasar perseroan dibagi sebagai dividen.

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus di peruntukkan untuk itu.

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi perseroan.

Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

**PENGGUNAAN DANA CADANGAN**

**Pasal 24.**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20 % (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh perseroan.

3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan perseroan.

4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



dibuktikan kepada pihak ketiga maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan ---  
dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

2. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang -----  
Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua  
Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh --  
dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----

Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham ---  
dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. -----

3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan apabila ----  
Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta notaris. -----

### KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

#### Pasal 22.

1. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh -----  
-- pemegang saham yang mewakili 100% (*seratus persen*) dari jumlah seluruh saham --  
-- dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan, kecuali apabila -----  
-- ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

-- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat --  
-- diadakan pemanggilan rapat kedua. -----

-- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling ---  
-- lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan  
-- dan tanggal rapat. -----

-- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---  
-- (dua puluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. -----

-- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila ---  
-- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (*lima puluh persen*) dari  
-- jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----

-- f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, maka atas permohonan perseroan -----  
-- korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat ----  
-- kedudukan perseroan. -----

2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan ----





d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan  
-- dalam Anggaran Dasar. -----

3. Pengesahan Perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, -----  
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada ----  
para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah -----  
dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -----  
perhitungan tahunan. -----

4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang  
Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan maka pemegang saham berhak -----  
memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya perseroan setelah  
mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat -----  
kedudukan perseroan. -----

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

##### Pasal 19.

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham  
luar biasa. -----

2. Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum -----  
Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau  
lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh ----  
saham dengan hak suara yang sah. -----

Pemintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-  
hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----

3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang  
Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tiga -----  
puluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima maka pemegang saham yang ----  
bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya perseroan setelah mendapat izin  
dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan -----  
perseroan. -----

4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan -----  
penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----



9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka -----  
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit -----  
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. ----

10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Komisaris ---  
yang akan menentukan. -----

11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
--- -- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----

--- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa  
--- -- tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
--- -- dengan lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---  
--- -- hadir. -----

--- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan --  
--- -- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
--- -- dikeluarkan. -----

12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat -----  
Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis ---  
dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan ----  
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan  
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. -----

#### TAHUN BUKU

#### Pasal 16.

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31  
(tiga puluh satu) Desember. -----

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian ini dan --  
ditutup pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu lima (31-12-2005). -----

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku perseroan ditutup, Direksi -----  
menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----





kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris.

4. Komisaris setiap waktu berhak untuk memberhentikan sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

6. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.

7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Ketidak hadirannya tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain.

8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan.

Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.



6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam Rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----  
Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
- 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----  
--- tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup -----  
--- tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan -----  
--- secara lisan, kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang -----  
--- hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----  
--- dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -----  
--- dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----





Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil -  
-- uang Perseroan di bank), -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta dalam perusahaan lain baik di dalam ----  
-- maupun di luar negeri, -----

c. membeli dan/atau menjual harta tetap atas nama perseroan *-selain yang ditetapkan ----*  
-- *dalam ayat (4) berikut ini-*, -----

haruslah dengan persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut -----  
ditandatangani oleh salah seorang Komisaris -----

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik ---- dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain *-kecuali yang ditetapkan dalam ayat (3) butir c diatas-* harus mendapat ---- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang -- saham yang memiliki paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari --- jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----

5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau ---- melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ----- beredar di tempat kedudukan perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----

6.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi ----  
-- serta mewakili perseroan. -----

--b. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,  
-- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota ----  
-- Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --  
-- mewakili perseroan. -----

7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai --



7. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4, maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham tersebut, dan perseroan wajib menjamin bahwa semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penunjukkan dilakukan.

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai penunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab sebab lain saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesiannya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia menurut ketentuan Anggaran Dasar.

12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditunda.

**DIREKSI**

**Pasal 10.**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur.

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanyalah Warga Negara Indonesia, yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum





seorang Komisaris. -----

**MENGGANTI SURAT SAHAM** -----

**Pasal 7.** -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, kemudian dihapuskan dan oleh ----- Direksi dibuat berita acara dan untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham -- berikutnya. -----
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi --- kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi --- untuk tiap peristiwa khusus. -----
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak ----- berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektip saham. -----

**DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

**Pasal 8.** -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus - di tempat kedudukan perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat : -----
  - a. Nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham atau surat kolektif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. Nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak gadai atas ----- saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
  - e. Keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----



-- lima juta rupiah..... Rp. 5.000.000,00-

-- sehingga seluruhnya berjumlah 500 (lima ratus) -----

-- saham atau sebesar lima ratus juta rupiah ..... Rp. 500.000.000,00-

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan -----  
tersebut diatas, atau seluruhnya berjumlah Rp. 500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah)  
telah disetor penuh dengan uang tunai kedalam kas perseroan oleh masing-masing  
pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini. -----

4. Saham-saham yang masih dalam simpanan, akan dikeluarkan oleh perseroan menurut  
keperluan modal perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham -----  
mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak -----  
dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----  
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang ----  
dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -----

Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil  
bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pemegang saham  
yang masih berminat. -----

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak penawaran -----  
kepada pemegang saham tersebut masih ada sisa saham yang tidak diambil bagian oleh  
pemegang saham, Direksi harus menawarkannya kepada karyawan perseroan yang -----  
berminat terlebih dahulu dan bila setelah penawaran pada karyawan perseroan itu masih -  
ada sisa saham yang tidak diambil bagian, Direksi berhak secara bebas menawarkan ----  
sisa saham tersebut kepada pihak lain. -----

**SAHAM**

**Pasal 5.**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah Warga Negara ----  
Indonesia atau Badan Hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu -  
saham. -----





(xi) jasa telekomunikasi umum meliputi wartel (warung telekomunikasi) dan warnet  
---- (warung internet) untuk keperluan masyarakat umum; -----

**d. menjalankan usaha-usaha yang bergerak dalam bidang pembangunan, -----**

-- diantaranya : -----

-- (i) bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, -----

-- -- pengawasan konstruksi beserta fasilitasnya termasuk perencanaan pembangunan, -----

-- -- mengerjakan pembebasan, pembukaan, pengurangan, pemerataan; -----

- (ii) pemborongan pada umumnya (general contractor) yaitu pembangunan kawasan -----

-- -- perumahan (real estate), rumah susun, kawasan industri (industrial estate), gedung, --

-- -- perkantoran dan apartment, kondominium dan kawasan perbelanjaan -----

-- -- (mal dan plaza); -----

(iii) pemasangan komponen bangunan berat/heavy lifting, konstruksi gedung, jembatan, --

-- -- jalan, bandara-dermaga, konstruksi besi dan baja; -----

(iv) pengembangan wilayah pemukiman -----

(v) pemasangan instalasi-instalasi -----

(vi) Pemborongan bidang telekomunikasi serta pembangunan sarana dan prasarana -----

-- -- jaringan telekomunikasi; -----

**e. menjalankan usaha-usaha dibidang industri, diantaranya: -----**

-- (i) industri perakitan komponen elektronik, peralatan listrik, spare part kendaraan -----

-- -- bermotor, peralatan transmisi telekomunikasi dan peralatan teknik dan mekanikal; -----

--(ii) industri mesin-mesin, kompresor, katup dan mesin listrik; -----

--(iii) industri pipa dan valves, beton siap pakai (ready mix), prestressing dan material -----

-- -- bangunan; -----

--(iv) industri garment dan pakaian jadi; -----

- (v) industri karoseri dan perakitan kendaraan; -----

--(vi) industri wood working dan furniture serta kerajinan tangan; -----

**f. menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, yang meliputi : -----**

-- (i) agro industri, budidaya dan pengolahan pasca panen, pembibitan (hatchery), industri

-- -- pertanian tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura, perkebunan serta -

-- -- kehutanan; -----



-- Negara Indonesia, -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -----  
- Para penghadap masing-masing bertindak untuk diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, -----  
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

**Pasal 1.** -----

1. Perseroan terbatas ini bernama : -----

**PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL**, -----

-- (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan") -----  
-- berkedudukan di Batam -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam -----  
-- maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi, -----  
-- dengan persetujuan dari salah seorang Komisaris -----

**JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

**Pasal 2.** -----

- Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

**Pasal 3.** -----

1. Maksud dan Tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan, -----  
-- Pertambangan, Jasa, Pembangunan, Industri, Pertanian, Pengangkutan Darat, -----  
-- Percetakan dan Perbengkelan. -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas perseroan dapat melaksanakan ----  
kegiatan usaha sebagai berikut : -----

a. menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan, -----

-- import dan ekspor, menjadi pedagang besar, bertindak sebagai agen, grosir, -----  
-- distributor, supplier, leveransir, waralaba dan commision house, sedemikian itu atas ----  
-- resiko dan untung-rugi perseroan sendiri, maupun atas dasar upah-komisi atas resiko --





DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : C-04550 HT.01.01.TH.2005

TENTANG

PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Format Isian Akta Notaris Model 1 dan dokumen pelengkapanya serta Salinan Akta Nomor : 177, Tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Soehendro Gautama, SH dan diterima pada tanggal 22 Februari 2005, telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587 Tahun 1995).  
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1998, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740 Tahun 1998).  
4. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01 HT.01.01 Tahun 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :  
PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL  
NPWP : 02.437.262.5-215.000

Berkedudukan di : BATAM sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model 1 yang tersimpan dalam Database, Salinan Akta Nomor : 177, Tanggal 28 Desember 2004 yang dibuat oleh Notaris Soehendro Gautama, SH berkedudukan di BATAM.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 22 Februari 2005

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

ZULKARNAIN YUNUS, SH., MH  
NIP. : 040034478

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 02.437.262.5-215.000

NAMA : PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL



ALAMAT: KOMP. RUKO BALOI POINT BLOK B2/10

PANGKALAN PETAI  
LUBUK BAJA  
BATAK

TERDAFTAR

04-01-200





PEMERINTAH KOTA BATAM  
 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
 KOTA BATAM

PERGARAN

70.162.151

70.162.151

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)  
 NOMOR: 257 / Perindag - BTM / PM / I / 2005  
 61

1. Nama Perusahaan
2. Merek (milik sendiri/ lisensi)
3. Alamat Kantor Perusahaan
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
7. Nilai Modal dan Kelembagaan Bersih Perusahaan  
 Sekelompoknya Tidak Termasuk Tanah dan Bangunan  
 Tempat Usaha
8. Kegiatan Usaha
9. Kelambagaan
10. Bidang Usaha
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama

" PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL "

KOMP. ROKO BALOI POINT BLOK. B2 -  
 NO. 10 KEC. LUBUK BAJA BATAM.

No. Telp. 0778-458678 / Fax. 0778-458738

SOEHERMAN TANUWIRA.

JL. TEUKU UMAR NO. 1-2 RT. 001 -  
 RW. 001 KEC. LUBUK BAJA BATAM.

No. Telp. - / Fax. -

02.437.262.5-215.000

SKALA USAHA : KECIL

Rp. 500.000.000.-

PERDAGANGAN BARANG ----

EKSPORT / IMPORT ----

51410 : BATU BARA ----

----

BATU BARA ----

SIUP ini diterbitkan dengan ketentuan :

- PERTAMA** : Pemilik / Penanggung Jawab wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangannya dua kali dalam setahun dengan jadwal untuk semester pertama paling lambat 31 Juli dan untuk semester kedua paling lambat 31 Januari Tahun berikutnya bagi SIUP Menengah dan Besar atau bagi SIUP Kecil satu kali dalam setahun, selambat-lambatnya 31 Januari tahun berikutnya.
- KEDUA** : Tidak berlaku untuk kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi
- KETIGA** : Tidak untuk melakukan Kegiatan usaha selain yang tercantum dalam SIUP ini.



Dikeluarkan di : BATAM  
 Pada Tanggal : 21 OKTOBER 2005



- Tembusan Yth:
1. Walikota Batam (sebagai laporan)
  2. Ka. Dinas Perindag Provinsi Riau Kepri



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BATAM  
KANTOR PELAYANAN PAJAK BATAM

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No.: PEM-3757 / WPJ.02/KP.0803/2005

Sesuai dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ/2001 dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.437.262.5-215.000
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : 51900 - PERDAGANGAN BESAR LAINNYA
4. Alamat : KOMP. RUKO BALOI POINT BLOK B2/10  
PANGKALAN PETAI - LUBUK BAJA
5. Merk/Akronim : BATAM - 29432
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : Pusat
8. Kewajiban Pajak :

[ X ] PPh Pasal 4(2)	[ X ] PPh Pasal 23
[ X ] PPh Pasal 15	[ X ] PPh Pasal 25
[ X ] PPh Pasal 19	[ X ] PPh Pasal 26
[ X ] PPh Pasal 21	[ X ] PPh Pasal 29
[ X ] PPh Pasal 22	

telah terdaftar pada tata usana kami.

Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan wajib mencantumkan NPWP sejak tanggal 04-01-2005

B A T A M, 04 Januari 2005



Kepala Kantor  
Kepala Seksi TUP

HARI WIRAWAN, SE.AK  
P. 060091779

Register:0398882159

KP.PDIP.4.2-00





PEMERINTAH KOTA BATAM  
**KECAMATAN LUBUK BAJA**

JALAN BUNGA RAYA NO. 03 TELP. (0778) 458420 LUBUK BAJA

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN / USAHA**

Nomor: 227 /DOM/517/LB/ III /2005

CAMAT LUBUK BAJA dengan ini menerangkan tersebut di bawah ini :

- Nama Perusahaan : " PT. BLACK GOLD INTERNASIONAL "
- Bidang Usaha : Perdagangan, Pembangunan, Jasa
- Nomor Akte Pendirian
- Perusahaan / Tanggal : 177 / 28 Desember 2004
- Alamat Perusahaan : Komp. Ruko Baloi Point Blk. B2 No. 10  
Kelurahan Pangkalan Petai

**PENANGGUNG JAWAB**

- Nama : SOEHERMAN TANUWIRA
- Tempat / Tanggal Lahir : Lamp. Utara, 16 Juni 1941
- Alamat : Jl. Teuku Umar No. 1-2
- Nomor K.T.P. : 52.08.048.16.06.41.34894
- Dengan Surat Permohonan No. : 18/050/III/2005 Tgl. : 03 Mar 2005


Bahwa Perusahaan tersebut adalah benar berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas.

Pemilik Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila akan pindah alamat, segera melaporkan kepada kami.
2. Apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan dari yang berwenang, harus dapat menunjukkan surat-surat izinnnya.
3. Menjaga kebersihan, keindahan dan keamanan lingkungan tempat tinggal masing-masing.
4. Surat Keterangan ini berlaku 1 (satu) tahun, yakni sejak tanggal dikeluarkan.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini akan kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIKELUARKAN DI : LUBUK BAJA  
PADA TANGGAL : 04 MARET 2005



PENGGANTIAN



PEMERINTAH KOTA BATAM  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP: 041015103577 BERLAKU S/D TANGGAL: 07 MARET 2010

AGENDA PENDAFTARAN  
NOMOR: 136/BH.04.06/III/2005 TANGGAL: 07-03-2005

NAMA PERUSAHAAN: "BLACK GOLD INTERNASIONAL PT."

STATUS: PUSAT

ALAMAT: KOMP. ZUKO BALOI POINT BLOK B2 NO.10 KSC. LUBUK  
BAJA BATAM.

NOMOR TELEPON: 0778-458678 FAX 0778-458738

PEMILIK/PENANGGUNG JAWAB: SOEKERMAN TANUWIRA

KEGIATAN USAHA POKOK: PERDAGANGAN BATU BARA  
(KLUJ: 51410)

PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN  
NOMOR: C-04550 RT.01.01 TH.2005 TANGGAL: 22-02-2005

PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
NOMOR: TANGGAL:

PENEKUNTAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR  
NOMOR: TANGGAL:

Batam, 21 OKTOBER 2005

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan  
Kota Batam,  
Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan  
ARMAD HIJAZI, SE  
NIP. 030621127



**KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA**

N.I.K.	09.5203.161170.0456	LAKI-LAKI
Nama	HARYANTO TANUWIRA	
Kelahiran	BANDUNG	16-September-1970
Alamat	JL. GAJAH MADA 156 R. T. R. W. 001/008 KEAGUNGAN Kecamatan TAMAN SARI Kotamadya JAKARTA BARAT	
Agama	ISLAM	Golongan Darah
Kewarganegaraan	WNI	8-Maret-2005
		 Berlaku s/d 16-NOV-2010
(Tanda tangan/Gap Jempol)		H. SUSANDI S. Sos NIP. 470047405

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap ketentuan ini diancam dengan pidana kurungan/denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MD 1588910

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

NPWP : 02.741.765.8-012.000

NAMA : PT JAVAGOLD RESOURCES

ALAMAT: OBF CENTER GEDUNG ARTHA  
GRAHA LT.6,  
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52- TERDAFTAR  
53, KEL.SENAYAN,  
KEBAYORAN BARU, JAKARTA 01-11-2007  
SELATAN, DKI JAKARTA RAYA  
12190







**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU**

JL. KH. AHMAD DAHLAN NO. 14.A  
JAKARTA 12130

Telepon : 7245785  
Fax :

PEM-00759/WPJ.04/KP.0403/2007

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 dengan ini diterangkan bahwa:

- 1. Nama : PT.JAVAGOLD RESOURCES
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : 02.741.765.8-012.000
- 3. Klasifikasi Lapangan Usaha ( KLU ) :
- 4. Alamat : OBF CENTER GEDUNG ARTHA GRAHA LT.6,  
JL.JEND.SUDIRMAN KAV.52-53, KEL.SENAYAN,  
KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA  
RAYA  
12190
- 5. Merk/Akronim : -
- 6. Status Modal : SWASTA
- 7. Status Usaha : TUNGGAL
- 8. Kewajiban Pajak : [ X ] PPh Pasal 4 (2) [ X ] PPh Pasal 23  
[ X ] PPh Pasal 15 [ X ] PPh Pasal 25  
[ X ] PPh Pasal 19 [ X ] PPh Pasal 26  
[ X ] PPh Pasal 21 [ X ] PPh Pasal 29  
[ ] PPh Pasal 22

telah terdaftar pada tata usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU Dengan terbitnya surat ini, maka dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban perpajakan, wajib mencantumkan NPWP tersebut di atas sejak tanggal 01 November 2007

Saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan., Noiaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa fotocopy ini adalah sesuai dengan aslinya.

Jakarta, 24 DEC 2007



(EMMY HALIM S.H. M.Kn.)







PEMERINTAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KOTAMADYA : Jakarta Selatan

KECAMATAN : Kebayoran Baru

KELURAHAN : Senayan

Alamat : Jl. Tulodong Bawah X No.3



Kode Kel. : 3074071008

Telepon : (021) 5136501

**SURAT KETERANGAN DOMISILI PERUSAHAAN**

Nomor : 1122/1.824.5/07

Yang bertandatangan dibawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : HARYANTO TANUWIRA  
 Tempat / Tanggal Lahir : Bandung / 16-11-1970  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Pekerjaan / Jabatan :  
 Warga Negara : WNI  
 NIP / Tanda Lapor Diri Nomor : 09.5203.181170.0458

Benar pada saat ini membuka / memounvai usaha sebagaimana tersebut di bawah :

Nama Perusahaan : PT JAVAGOLD RESOURCES  
 Jenis Usaha / Klasifikasi : Perdagangan Umum dan Jasa  
 Alamat Perusahaan : OBF Cebter, Gedung Artha Graha Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Rt. R.w. , Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan  
 Status Bangunan : Sewa   
 Fungsi Bangunan : Perkantoran   
 No. & Tgl. IPB : /  
 Akta Pendirian Perusahaan : Notaris : EMMY HALIM, SH, MKn  
 Nomor : 62 Tgl. 19-10-2007  
 Jumlah Karyawan : 5 Orang  
 Penanggung jawab / Pimpinan : HARYANTO TANUWIRA  
 Perusahaan :

Demikian Surat Keterangan Domisili Perusahaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sampai dengan tanggal : 01-11-2008

Jakarta, 01-Nopember-2007

Tanda tangan Ybs,

*Haryanto Tanuwira*  
HARYANTO TANUWIRA

Kelurahan Senayan

*Ratu Dian Cherrawati*  
RATU DIAN CHERRAWATI, S.Sos  
NIP. 010238898

Nomor : 2876/1.824.5  
 Tanggal : 1-11-2007  
 Kecamatan : Kebayoran Baru,  
 Kelurahan : Kebayoran Baru  
 DRS. H. FITRIAL B.  
 NIP/NRK : 010084670 / 62678  
 NIP: \_\_\_\_\_

Saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa fotocopy ini adalah sesuai dengan aslinya.

Jakarta, 24 DEC 2007

*Emmy Halim*  
EMMY HALIM, S.H., M.Kn.  
NOTARIS DI JAKARTA

EMMY HALIM, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN  
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



## SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)-MENENGAH

Nomor : 0939 /1.824.51

HS

1. Nama Perusahaan : PT. JAVAGOLD RESOURCES
2. Merk (Milik Sendiri / Lisensi) : -
3. Alamat Perusahaan : OBF CENTER GEDUNG ARTHA GRAHA LT.6, JL. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53, KEL.SENAYAN, KEC.KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN 12190
4. Nama Pemilik / Penanggung Jawab : Nomor Telp / Fax : 52898468  
HARYANTO TANUWIRA - Direktur
5. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab : JL. GAJAH MADA 156 RT.001/008 KEL. KEAGUNGAN, KEC.TAMAN SARI, JAKARTA BARAT 11130
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.741.765.8-012.000
7. Nilai Modal dan Kekayaan Bersih : Rp. 500.000.000,- (LIMA RATUS JUTA RUPIAH)
8. Kegiatan Usaha : PERDAGANGAN BARANG
9. Kelembagaan : SUB-DISTRIBUTOR, EKSPOR, IMPOR
10. Bidang Usaha (sesuai KBLI 2000) : 51420, 51900
11. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama : HASIL PERTAMBANGAN (TIMAH HITAM, ZING), ALAT PERTAMBANGAN. \*\*\*\*\*

SIUP diterbitkan dengan ketentuan :

1. SIUP berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan diseluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan.
2. Perusahaan wajib menyampaikan laporan kegiatan usaha perdagangan secara periodik.
3. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan Berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan langsung (Direct Selling), Pasar Modern, Penjual Minuman beralkohol dan penjualan bahan berbahaya.
4. SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum dalam SIUP ini.
5. Perusahaan Wajib Mendaftar Ulang SIUP pada tanggal **29 NOVEMBER 2012**

Diterbitkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 NOV 2007



Tembusan :

1. Dinas Perindag Prov. DKI Jakarta



SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KOTAMADYA JAKARTA SELATAN  
Kepala

S. MANALU

NIP. 070005227 / 129561





PEMERINTAH KOTAMADYA JAKARTA SELATAN  
SUKU DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

**TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
PERSEROAN TERBATAS**

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1995 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 09.03.1.51.54620	BERLAKU S/D TANGGAL 18 JAN 2013	00
-------------------------------	------------------------------------	----

<b>AGENDA PENDAFTARAN</b>	
NOMOR : 139/BH.09.03/II/2008	TANGGAL : 18-01-2008
<b>NAMA PERUSAHAAN</b> JAVAGOLD RESOURCES, PT	
<b>STATUS :</b> KANTOR TUNGGAL	<b>NPWP :</b> 02.741.765.8.012.000
<b>ALAMAT :</b> OBF CENTER GEDUNG ARTHA GRAHA LT. 6 JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53 SENAYAN, KEBAYORAN BARU, JAKARTA SELATAN	
<b>NOMOR TELEPON</b> 52898468	<b>FAX :</b>
<b>PENANGGUNG JAWAB / PENGURUS</b> HARYANTO TANUWIRA	
<b>KEGIATAN USAHA POKOK</b> PERDAGANGAN BESAR LOGAM & BIJIH LOGAM <b>KBLI :</b> 51420	
<b>PENGESAHAN MENTERI KEHAKIMAN</b>	
<b>NOMOR :</b> C-06181,HT,01,01,TH,2007	<b>TANGGAL :</b> 12-12-2007
<b>PERSETUJUAN MENTERI KEHAKIMAN ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</b>	
<b>NOMOR :</b>	<b>TANGGAL :</b>
<b>PENERIMAAN LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR</b>	
<b>NOMOR :</b>	<b>TANGGAL :</b>

JAKARTA, 18 JANUARI 2008

.....  
KEPALA SUKU DINAS PERINDUSTRIAN  
DAN PERDAGANGAN KODYA JAKARTA SELATAN  
.....  
KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN  
.....  
DAERAH TINGKAT II



*(Signature)*  
IR. S. MANALU

NIP. 070005227/129561





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: C-06181 HT.01.01-TH.2007

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa setelah dilakukan penelitian secara seksama terhadap Format Isian Akta Notaris Model I dan dokumen pendukungnya serta salinan Akta Nomor 62, tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Emmy Halim, SH dan diterima pada tanggal 7 Desember 2007, telah memenuhi syarat dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 09 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;  
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan badan hukum **PT. JAVAGOLD RESOURCES**, berkedudukan di Jakarta Selatan karena telah sesuai dengan Format Isian Akta Notaris Model I yang disimpan di dalam database Sisminkum, dan salinan Akta Nomor 62, tanggal 19 Oktober 2007 yang dibuat oleh Notaris Emmy Halim, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 12 Desember 2007

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH  
NIP. 040 039 881

EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister  
Notaris di Jakarta, dengan ini  
menyatakan bahwa fotocopy ini adalah sesuai  
dengan aslinya.

Jakarta, 24 DEC 2007

(EMMY HALIM, S.H., M.Kn.)



AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

“PT. JAVAGOLD RESOURCES”

Kantor Notaris  
EMMY HALIM, S.H., M.Kn.  
Jl. Utara No : 24 C Tomang  
Jakarta - Barat (11440)

Nomor : 62.

-Pada hari ini, hari Jum'at, tanggal sembilanbelas Oktober duaribu tujuh -----  
(19-10-2007). -----

-Pukul 12.15 WIB (duabelas lewat limabelas menit Waktu Indonesia bagian Barat). --

-Hadir dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, ----  
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal ----  
nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal limabelas  
Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh (15-11-1970), swasta, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga  
008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, pemegang Kartu Tanda  
Penduduk Nomor : 09.5203.181170.0458, Warga Negara Indonesia; -----
2. -Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal duapuluh dua  
Pebruari seribu sembilanratus enampuluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat  
tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun  
Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota  
Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 03.5001.220266.0001, Warga  
Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri -----

dan dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan,  
bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan  
setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas dengan anggaran  
dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini, (untuk selanjutnya cukup  
disingkat dengan “Anggaran Dasar”) sebagai berikut : -----



- Eksport Import dan Perdagangan hasil tambang yang meliputi Pasir Besi, Bijih Besi, Batu Besi, Batu Bara, Nikel, Timah, Timah hitam, Logam, Emas, Perak, Base Metal, Zinc dan Mangan; -----
  - Eksport Import dan Perdagangan Bahan Bakar Padat/Batubara; -----
  - Eksport Import dan Perdagangan Bahan Bangunan dan Material; -----
  - Eksport Import dan Perdagangan Bahan Konstruksi; -----
  - Eksport Import dan Perdagangan Logam, Baja dan Aluminium; -----
  - Eksport Import dan Perdagangan Sparepart dan Accessories Mobil-Motor; ----
  - Grosir, Supplier dan Leveransir barang-barang metal; -----
  - Grossier, Supplier, Leveransir dan Commision house; -----
  - Perdagangan Container/Packaging; -----
  - Perdagangan mesin-mesin industri; -----
  - Perdagangan peralatan/suku cadang ukur, survey, laboratorium dan timbangan khusus; -----
  - Perdagangan peralatan Mekanikal/Eletrikal/Telekomunikasi/Navigasi; -----
  - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estate dan property; -----
- b.-Berusaha dalam bidang Pertambangan antara lain : Tambang Batubara, Batu Besi, Pasir Besi, Emas, Tembaga, Obsidian (Perlit), Batu Kapur, Batu Andesit, Batu Gunung, Zinc, Titanium, Granit, Mar-Mar, Clay, Sirtukil (Batu, Pasir dan Kerikil), Timah Hitam, Logam, Nikel, Tembaga, Bijih Uranium dan Thorium : -
- Explorasi dan Exploitasi Mineral dan Metal; -----
  - Menjalankan usaha-usaha dibidang Pertambangan; -----
  - Industri Pengelolaan, pemrosesan dan pemurnian bahan-bahan tersebut -----  
di atas; -----
  - Peledakan area Pertambangan; -----
  - Pengeboran; -----

- Industri Logam dan Baja; -----
- Industri Material Bangunan; -----
- Industri Pengolahan barang-barang dari Logam, Baja dan Aluminium; -----
- Industri Pengolahan Barang-barang dari Hasil Tambang; -----
- Industri Peti Kemas dan Pengepakan Barang; -----
- Industri Sparepart Kendaraan Bermotor; -----
- f.-Menjalankan usaha-usaha dibidang Perbengkelan : -----
  - Pemasangan dan penjualan assesories kendaraan; -----
  - Penyedia Suku Cadang Alat-alat Berat; -----
  - Penyewaan Alat-alat Berat; -----
  - Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Alat-alat Berat; -----
- g.-Berusaha dalam bidang Agrobisnis yang meliputi : Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan Laut maupun Darat, serta Pertambakan, Pembibitan, Agro Industri, Industri Pertanian, Pertanian tanaman Pangan, Perkebunan Kelapa Sawit, Kopi, dan teh; -----
- h.-Berusaha dalam bidang Percetakan, Penerbitan Majalah-majalah dan Tabloid, Penjilidan, Kartonage dan Pengepakan, Memperdayakan hasil-hasil dari penerbitan; -----
- i.-Menjalankan usaha Jasa pada umumnya : -----
  - Ekspdisi, Pengepakan dan Pergudangan (bukan Veem); -----
  - Jasa Agen Property; -----
  - Jasa Bengkel dan Karoseri; -----
  - Jasa Bidang Konstruksi Pertambangan; -----
  - Jasa Bisnis Niaga/Packaging; -----
  - Jasa Konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai; -----
  - Jasa Konsultasi Pembangunan dan Pengoperasian jalan tol; -----
  - Jasa Komputer, Hardware dan Peripheral; -----



-Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. -----

-Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah Saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. -----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat saham; -----
  - c. nilai nominal saham; -----
  - d. tanggal pengeluaran surat saham. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
2. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. -----
3. Pemindahan Hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan RUPS sampai dengan hari ini dilaksanakan RUPS pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak lagi menjadi milik warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya kepada warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah : -----
  - a. RUPS tahunan; -----
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar biasa.-
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu : RUPS tahunan dan RUPS luar biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
3. Dalam RUPS tahunan : -----
  - a. Direksi menyampaikan : -----



5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama.
6. Jika Wakil Direktur Utama atau Wakil Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama. -----
7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dalam rapat. -----

----- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10. -----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam undang-undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi. -----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. -----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. -----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -----

----- D I R E K S I -----

----- Pasal 11 -----

mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk : -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang perseroan di Bank) ; -----
- b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri ; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung ; -----
- d. menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini ; -----
- e. memperoleh, mengalihkan atau melepaskan dengan cara apapun hak-hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ayat 4 pasal ini ; -----

-harus dengan persetujuan dari Komisaris. -----

2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. -----

#### ----- R A P A T D I R E K S I -----

#### ----- Pasal 13 -----

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu : -----
  - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -----
  - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau -----



10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, maka ketua rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. --
- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. -----
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris. -----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. -----

#### ----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

##### ----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. -----

#### ----- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN -----

##### ----- Pasal 17 -----

- a. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. -----
- b. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. --
- c. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu delapan (31-12-2008). -----
- d. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS tahunan. -----

#### ----- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN -----

##### ----- Pasal 18 -----



Akhirnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 25.000 (duapuluh lima ribu) saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp500.000.000,- (limaratus juta rupiah) yaitu oleh para pendiri :-----

a. -Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut, sebanyak -----  
12.500 (duabelas ribu limaratus) saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar seratus duapuluh lima juta -----  
rupiah ..... Rp. 250.000.000,-

b. -Tuan HARYONO TANUWIRA tersebut, sebanyak -----  
12.500 (duabelas ribu limaratus) saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar seratus duapuluh lima juta -----  
rupiah ..... Rp. 250.000.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (duapuluh lima -----  
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
duaratus limapuluh juta rupiah ..... Rp. 500.000.000,-

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 11 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai : -----

- Direktur : Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut; -----

- Komisaris : Tuan HARYONO TANUWIRA tersebut; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : -----

----- A K T A I N I -----

**NOTARIS**  
**EMMY HALIM, SH, MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I  
TGL. 01 SEPTEMBER 1999, NOMOR : C-1750.HT.03.02-Th.1999

KANTOR : JL. MANDALA UTARA NO.24 C  
TOMANG, JAKARTA BARAT  
TELP : 021 - 5634348 (Hunting)  
FAX : 021 - 56942449  
E-mail : emmyh@indosat.net.id

**SALINAN**

AKTA : ..... JUAL BELI SAHAM .....  
.....  
.....  
NOMOR : ..... 68 .....  
TANGGAL : ..... 10 Juli 2008 .....



Kantor Notaris  
EMMY HALIM, S.H., M.Kn.  
Jl. Mandala Utara No : 24 C Temang  
Jakarta - Barat (13440)

## JUAL BELI SAHAM

Nomor : 68.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). -----

-Pukul 17.26 WIB (tujuh belas lewat dua puluh enam menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

-yang untuk melakukan tindakan hukum disebut dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya LIM MIE NJOEK, Swasta, bertempat tinggal di Batam, Komplek Bumi Indah Blok I Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu tujuh (27-12-2007), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minit akta ini. -----

-selanjutnya akan disebut juga "Pihak Pertama". -----

2. Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-11-1970), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga



-- 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dan dikeluarkan atas nama demikian berikut talon-talon dan tanda-tanda dividen yang menyertai saham tersebut. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa jual beli saham ini diterima dan dilangsungkan dengan harga sebesar Rp. 249.980.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). -----

-Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang mana akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansi). -----

-Selanjutnya jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal : 1 -----

-Segala sesuatu yang dijual dan diserahkan tersebut mulai hari ini menjadi milik Pihak Kedua dan juga semua keuntungan yang diperoleh dari-serta segala kerugian atau beban yang diderita dengannya, mulai hari ini menjadi hak dan dipikul oleh Pihak Kedua. -----

----- Pasal : 2 -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa ia berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham tersebut, bahwa saham tersebut tidak diberati dengan dan oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut. -----

----- Pasal : 3 -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa saham yang dijual dan diserahkan tersebut, adalah merupakan saham yang telah dibayar/disetor penuh oleh Pihak



pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

2. Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----


-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap ----- dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi ----- dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



(EMMY HALIM, SH., MKn.)

# NOTARIS EMMY HALIM, SH, MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I  
TGL. 01 SEPTEMBER 1999, NOMOR : C-1750.HT.03.02-Th.1999

KANTOR : JL. MANDALA UTARA NO.24 C  
TOMANG, JAKARTA BARAT  
TELP : 021 – 5634348 (Hunting)  
FAX : 021 – 56942449  
E-mail : emmyh@indosat.net.id

SALINAN
---------

AKTA : JUAL BELI SAHAM  
: .....  
: .....  
: .....  
NOMOR : 69.  
: .....  
TANGGAL : 10 Juli 2008  
: .....



## JUAL BELI SAHAM

Nomor : 69.

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). -----

-Pukul 17.30 WIB (tujuh belas lewat tiga puluh menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Hadir dihadapan saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

-yang untuk melakukan tindakan hukum disebut dalam akta ini telah mendapat persetujuan dari isterinya Nyonya LIM MIE NJOEK, Swasta, bertempat tinggal di Batam, Komplek Bumi Indah Blok I Nomor 35, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan dan Kuasa, tertanggal dua puluh tujuh Desember dua ribu tujuh (27-12-2007), dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minit akta saya, Notaris, tertanggal hari ini nomor 68 ; ----

-selanjutnya akan disebut juga "Pihak Pertama". -----

2. Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, lahir di Kotabumi, pada tanggal dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-07-1945), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sanad Dalam Nomor 18 E, Rukun Tetangga



1 (satu) saham dan dikeluarkan atas nama demikian berikut talon-talon dan tanda-tanda dividen yang menyertai saham tersebut. -----

-Selanjutnya para pihak menerangkan, bahwa jual beli saham ini diterima dan dilangsungkan dengan harga sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

-Jumlah uang mana menurut keterangan Pihak Pertama telah diterima dari Pihak Kedua sebelum akta ini ditandatangani, dan untuk penerimaan jumlah uang mana akta ini berlaku juga sebagai tanda penerimaannya yang sah (kwitansi). -----

-Selanjutnya jual beli saham ini dilangsungkan dan diterima dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal : 1 -----

-Segala sesuatu yang dijual dan diserahkan tersebut mulai hari ini menjadi milik Pihak Kedua dan juga semua keuntungan yang diperoleh dari-serta segala kerugian atau beban yang diderita dengannya, mulai hari ini menjadi hak dan dipikul oleh Pihak Kedua. -----

----- Pasal : 2 -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa ia berhak sepenuhnya untuk menjual dan menyerahkan saham tersebut, bahwa saham tersebut tidak diberati dengan dan oleh karenanya Pihak Pertama dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan mengenai hal-hal tersebut. -----

----- Pasal : 3 -----

-Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua, bahwa saham yang dijual dan diserahkan tersebut, adalah merupakan saham yang telah dibayar/disetor penuh oleh Pihak Pertama kepada Perseroan. -----

----- Pasal : 4 -----



2. Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap -----

dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi -----

dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



**(EMMY HALIM, SH., MKn.)**

**NOTARIS**  
**EMMY HALIM, SH, MKn.**

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I  
TGL. 01 SEPTEMBER 1999, NOMOR : C-1750.HT.03.02-Th.1999

KANTOR : JL. MANDALA UTARA NO.24 C  
TOMANG, JAKARTA BARAT  
TELP : 021 - 5634348 (Hunting)  
FAX : 021 - 56942449  
E-mail : emmyh@indosat.net.id

**SALINAN**

AKTA : ..... BERITA ACARA  
.....  
..... RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
.....  
..... "PT. JAVAGOLD RESOURCES"  
.....  
NOMOR : ..... 67.  
.....  
TANGGAL : ..... 10 Juli 2008  
.....



**BERITA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**“ PT. JAVAGOLD RESOURCES “**

Nomor : 67.

Kantor Notaris  
EMMY HALIM, S.H., M.Kn.  
Jl. Mandala Utara No : 24 C Tomang  
Jakarta - Barat (11440)

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal sepuluh Juli dua ribu delapan (10-07-2008). -----

-Pukul 17.05 WIB (tujuh belas lewat lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Saya, EMMY HALIM, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

-Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas “PT. JAVAGOLD RESOURCES”, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal sembilan belas Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007) Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal dua belas Desember dua ribu tujuh (12-12-2007) Nomor C-06181 HT.01.01-TH.2007 ; -----  
(selanjutnya disebut “Perseroan”). -----

-Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Mandala Utara Nomor 24 C Tomang, Jakarta Barat, untuk dan atas nama Direksi Perseroan tersebut diatas, membuat Berita Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diadakan ditempat, pada tanggal, hari dan waktu ini ; -----

-Pada rapat hadir dan oleh karenanya berada dihadapan saya, Notaris, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut : -----

1. Tuan HARYANTO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh (16-11-1970), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gajah Mada 156, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga



Warga 011, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5305.651282.7061, Warga Negara Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi Perseroan ; ----

- Penghadap Tuan HARYANTO TANUWIRA, dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, bertindak selaku Ketua Rapat membuka rapat dan menyatakan kepada rapat, bahwa dalam rapat ini telah hadir atau diwakili seluruh saham, yaitu sebanyak 25.000 (dua puluh lima ribu) saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai hari ini, saham-saham mana tidak dapat diperlihatkan kepada saya, Notaris, oleh karena tidak dibawa kedalam rapat, akan tetapi menurut keterangan Ketua telah dicetak dan keadaannya adalah sesuai dengan keadaan yang dikemukakan diatas ;----

-bahwa oleh karena itu menurut pasal 10 ayat 4 anggaran dasar Perseroan, rapat ini berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat asal saja dengan mengindahkan jumlah kelebihan suara sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan; -----

-bahwa acara rapat ini, ialah : -----

- Persetujuan Penjualan saham dalam Perseroan ; -----

- Perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan ; -----

- Lain-lain ; -----

-bahwa oleh karena acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, maka Ketua langsung saja mengusulkan dan rapat dengan suara bulat, memutuskan : -

I. Menyetujui penjualan dan penyerahan seluruh saham milik Tuan HARYONO TANUWIRA, sebanyak 12.500 (dua belas ribu lima ratus saham), masing-masing kepada : -----



- Komisaris

: Nyonya TIARA MILA SARTIKA tersebut ; -----

III. Keputusan-keputusan tersebut diatas berlaku sejak ditutupnya rapat ini. -----

- Oleh karena tidak ada lagi yang dibicarakan dalam Rapat ini, maka Ketua menutup Rapat ini pada pukul 17.25 WIB (tujuh belas lewat dua puluh lima menit) Waktu Indonesia bagian Barat. -----

-Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu.

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatkan : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh empat (17-11-1974), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -----

2. Tuan YOHANES EKO HARYANTO, lahir di Metro, pada tanggal empat belas Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (14-06-1975), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 006, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5406.140675.8543, Warga Negara Indonesia ; -----

-keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

---

Nomor : AHU-AH.01.10-19801

Jakarta, 13 Agustus 2008

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan  
Perubahan Data Perseroan  
**PT. JAVAGOLD RESOURCES**

Kepada Yth.  
Notaris Emmy Halim, SH  
Jl. Mandala Utara No. 24 C Tomang  
Kotamadya Jakarta Barat

Sesuai dengan data dalam Format Isian Akta Notaris Model III yang disimpan di dalam *database* Sisminbakum dan salinan Akta Notaris Nomor 67, tanggal 10 Juli 2008 yang dibuat dan disampaikan oleh Notaris Emmy Halim, SH berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 11 Agustus 2008, mengenai Pemberitahuan Perubahan Susunan Pengurus, Pengalihan Saham, **PT. JAVAGOLD RESOURCES**, berkedudukan di Jakarta Selatan, telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sisminbakum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH. MH**  
NIP. 040 039 881

Daftar Perseroan Nomor AHU-0070725.AH.01.09.Tahun 2008 Tanggal 13 Agustus 2008







# PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Jl. Raya Simpang Empat – Padang Tujuh Km. 1 Kamp. Cubadak – Pasaman Barat

Telp. (0753) 466385 Fax. (0753) 466386 - Kode Pos 26366

## SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)

Nomor : 540 / 132 / SKIP – TAMBEN / 2008

Berkenaan dengan surat permohonan **PT. JAVAGOLD RESOURCES** tanggal 10 September 2008, maka berdasarkan surat edaran Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 497 / M.103 / SJH /1079 dengan ini An. Bupati Pasaman Barat, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat memberikan izin kepada :

Nama : Haryanto Tanuwira  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Jln. Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190  
Telp. 5289868 Fax (021) 56950935

Untuk mengadakan peninjauan di Kecamatan Muara Kiawai, guna mengetahui kemungkinan adanya endapan / bahan galian logam dan mineral lainnya dalam rangka permohonan Kuasa Pertambangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKIP ini diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal keluarnya;
2. SKIP ini tidak memberikan hak prioritas apapun kepada pemegangnya;
3. Diperkenankan membawa peralatan dan diizinkan mengambil contoh – contoh batuan / bahan galian dari lapisan tanah dalam jumlah dan batas yang wajar;
4. Tidak diperkenankan mengadakan penggalian, pengeboran inti dan pemetaan geologi / topografi;
5. Sebelum mengadakan peninjauan, pemegang SKIP memberitahukan kepada pejabat Kecamatan dan pejabat lainnya yang berwenang tentang kunjungannya;
6. Sebelum berakhirnya SKIP ini pemegang SKIP harus sudah menyampaikan laporan tentang hasil peninjauan secara tertulis kepada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat;
7. SKIP ini bukan merupakan Kuasa Pertambangan dan dilarang mempergunakan SKIP ini diluar tujuan dan maksudnya;

Kepada segenap instansi Pemerintah yang bersangkutan diharapkan bantuan seperlunya dalam rangka pelaksanaan SKIP ini.

Dikeluarkan : Simpang Empat  
Pada Tanggal : September 2008

**A.n BUPATI PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI  
KEPALA**



Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pasaman Barat ( Sebagai laporan )
2. Sdr. Camat Gunung Tuleh
3. Sdr Wali Nagari Muara Kiawai
4. Arsip



# BUPATI AGAM

## SURAT KETERANGAN IZIN PENINJAUAN (SKIP)

Nomor : 660/001 /SKIP/SDA-2008

Sehubungan dengan permohonan Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP), potensi bahan baku semen di Kabupaten Agam melalui surat Nomor 02 /JGR/IX-2008, tanggal 10 September 2008, maka dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama Perusahaan : PT. JAVAGOLD RESOURCES  
Alamat Perusahaan : Artha Graha Building 6<sup>th</sup> floor,  
Jln. Jend Sudirman Kav 52-53 Jakarta 12190.  
Telepon /Faks : (021) 5289868 Fax (021) 56950935  
Nama : Haryanto Tanuwira  
Jabatan : Direktur Utama

Berdasarkan permohonan diatas ini diberikan Izin Peninjauan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) ini berlaku selama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak ditandatangani, dengan lokasi Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan.
2. Melapor kepada Camat yang bersangkutan dan pihak yang berkompeten untuk melakukan peninjauan kelapangan.
3. Tidak melakukan hal-hal diluar ketentuan yang berlaku.
4. Tidak dibenarkan menggunakan alat-alat yang dapat merusak lingkungan.
5. Diperbolehkan mengambil cuplikan bahan galian untuk uji labor.
6. Melaporkan secara lengkap hasil dari peninjauan kepada Bupati Agam.

Demikian Surat Keterangan Izin Peninjauan diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Lubuk Basung  
pada tanggal, 22 September 2008





-Dilangsungkan dengan dua perubahan, karena coretan gantian. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta,



**(EMMY HALIM, SH., MKn.)**

- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. -----
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
  3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
  4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.--
  5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
  6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir. -----
  7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
  8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
  9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----



- 1.- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari anggota direksi. -----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. -----
3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika : -----
  - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6); -----
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
  - c. meninggal dunia; -----
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 12 -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang

- laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -----
  - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -----
  - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. -----
  - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. -----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar. -----

----- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----

----- Pasal 9. -----

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh Komisaris Utama/Presiden Komisaris (pilih salah satu). -----



8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : -----
  - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
  - b. nomor surat kolektif saham; -----
  - c. nomor surat saham dan jumlah saham; -----
  - d. nilai nominal saham; -----
  - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham. -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris. -----

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6. -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi. -----
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam RUPS berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis-mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti. -----

- Jasa Pengangkutan darat/Trucking; -----
- Jasa pengecatan Nikel (Metal Finishing); -----
- Jasa Penunjang Kegiatan Pertambangan; -----
- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Kawasan Industri; -----
- Jasa Penyewaan dan Pengelolaan Property; -----
- Jasa Persewaan Mesin dan Peralatannya; -----
- Konsultasi Bidang Industri; -----
- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Industri; -
- Konsultasi Bidang Manajemen Operasi dan Pemeliharaan Kawasan Property Real Estate; -----
- Konsultasi bidang Pertambangan; -----
- Menjalankan usaha-usaha dibidang jasa; -----
- Penunjang Kegiatan Angkutan dan Perjalanan; -----
- Sarana Penunjang Perusahaan Konstruksi; -----
- Sarana Penunjang Perusahaan Pertambangan; -----

----- M O D A L -----

----- Pasal : 4. -----

1. -Modal dasar perseroan berjumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 20.000,- (duapuluh ribu rupiah). -----
2. -Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25 % (duapuluh lima persen) atau sejumlah 25.000 (duapuluh lima ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai saham yang disebutkan pada akhir akta. -----
- 3.- Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -



- c.-Menjalankan usaha-usaha dibidang Pembangunan, bertindak sebagai Pengembang yaitu : meliputi Perencanaan dan pemborongan pada umumnya (General Contractor) antara lain : Pembangunan Kawasan Perumahan (Real Estate), Kawasan Industri (Industrial Estate), Gedung-gedung Apartemen, Kondominium, Perkantoran, Pertokoan, beserta fasilitas-fasilitas lainnya termasuk mengerjakan Pembebasan, Pembukaan, Pengurukan, Pemerataan, Penyiapan dan Pengembangan areal tanah lokasi/wilayah yang akan dibangun serta Pembangunan gedung-gedung, Jalan-jalan, Taman-taman, Jembatan-jembatan, Bendungan-bendungan, Bandara-Dermaga, Pengairan/Irigasi, Landasan-landasan, Pemasangan instalasi-instalasi listrik, Gas, Air Minum, Telekomunikasi, Air Conditioner, Pemasangan Komponen Bangunan Berat/Heavy Lifting dan dalam bidang Teknik Sipil, Elektro, Mesin; -----
- Pemborongan Bidang Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; -----
  - Pemborongan Bidang Pertambangan Umum; -----
  - Penyelenggaraan Proyek Jalan Tol; -----
- d.-Menjalankan usaha-usaha, dibidang Transportasi Darat termasuk angkutan untuk barang maupun penumpang: -----
- Ekspedisi dan Pergudangan; -----
  - Transportasi Pertambangan dan Perminyakan; -----
- e.-Berusaha dalam bidang Perindustrian, antara lain : -----
- Industri Aksesoris Kendaraan Bermotor; -----
  - Industri Alat Angkutan (selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih); ---
  - Industri barang Galian bukan logam; -----
  - Industri alat ukur; -----
  - Industri Karoseri dan Komponen Kendaraan Bermotor; -----
  - Industri Karoseri dan Perakitan Kendaraan; -----
  - Industri Logam bukan besi; -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal : 1. -----

1. -Perseroan terbatas ini bernama PT. JAVAGOLD RESOURCES (selanjutnya cukup disingkat dengan “**Perseroan**”), berkedudukan di Jakarta Selatan. -----
2. -Perseroan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi. ----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal : 2. -----

-Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal : 3. -----

- 1.- Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN, PEMBANGUNAN, PENGANGKUTAN DARAT, PERINDUSTRIAN, PERBENGKELAN, PERTANIAN, PERCETAKAN DAN JASA; -----
- 2.- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
  - a.- Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan pada umumnya; -----
    - Distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan, perusahaan-perusahaan lain untuk barang-barang metal; -----
    - Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang engineering (teknik); -----
    - Ekspor dan Import barang-barang engineering; -----
    - Ekspor dan Import; -----
    - Ekspor dan Import barang-barang metal; -----



-Dibikin sebagai minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. - Nona MARTINI, lahir di Banjarnegara, pada tanggal empat Oktober seribu sembilanratus tujuh puluh sembilan (04-10-1979), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulo Macan VII/6, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 09.5202.441079.5542 ; dan -----

2.- Tuan JOHNSONS, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuh belas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh empat (17-11-1974), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32.75.09.1004.14997, untuk sementara berada di Jakarta; -----

-kedua-duanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan ---- saksi-saksi, maka seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, ----- saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilaksanakan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani secukupnya. -----

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

Notaris di Jakarta



(EMMY HALIM, SH., MKn.)

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. -----

----- PENGGUNAAN CADANGAN -----

----- Pasal 19 -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20 % (duapuluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. ---
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20 % (duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. -----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba. -----

----- PERATURAN PENUTUPAN -----

----- Pasal : 20. -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS. -----



3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. -----
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : -----
  - a. kehilangan Kewarganegaraan Indonesia; -----
  - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5; -----
  - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; -----
  - d. meninggal dunia; -----
  - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris

008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang

Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.161170.0456, Warga Negara Indonesia ; -

-selanjutnya akan disebut juga "**Pihak Kedua**". -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu menerangkan : --

-- bahwa pihak Pertama, berhak, dan memiliki sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham dalam Perseroan Terbatas PT. JAVAGOLD RESOURCES, berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya akan disebut "Perseroan"), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal sembilan belas Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007) Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal dua belas Desember dua ribu tujuh (12-12-2007) Nomor C-06181 HT.01.01-TH.2007 ; -----

-- bahwa Pihak Pertama, bermaksud untuk menjual dan menyerahkan 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) sahamnya tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua bersedia pula membeli dan menerima penyerahan saham Pihak Pertama tersebut ; -----

-bahwa dengan akta BERITA ACARA RAPAT tertanggal hari ini, Nomor 67, dibuat oleh saya, Notaris, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menjual dan menyerahkan sahamnya kepada Pihak Kedua. -----

-Maka berhubung dengan hal itu, para penghadap menerangkan, bahwa Pihak Pertama, dengan ini sepakat untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan saham-saham Pihak Pertama tersebut, yaitu : -----



Pertama kepada Perseroan. -----

----- Pasal : 4 -----

-Pihak Pertama menerangkan bahwa ia dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak substitusi yang telah diberikannya, untuk mewakili Pihak Pertama

sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan-tindakan mengenai pemindahan

nama saham tersebut dari atas nama Pihak Pertama keatas nama Pihak Kedua, dan

untuk itu melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan ; ---

-Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan

apapun juga dan merupakan bagian terpenting dan syarat mutlak yang tidak

terpisahkan dari jual beli saham ini, yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut,

jual beli saham ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara kedua belah pihak. -

----- Pasal : 5 -----

-Tentang jual beli saham ini dan segala akibatnya kedua belah pihak menerangkan,

memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri

Jakarta Barat di Jakarta. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagaimana minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari

dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas

Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh empat (17-11-1974), bertempat

tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02,

Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang,

- Tuan HARYANTO TANUWIRA, sebanyak 12.499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) saham ; dan -----

- Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, sebanyak 1 (satu) saham ; -----  
-sehingga setelah diadakan jual beli saham tersebut, maka seluruh saham-saham dimiliki oleh : -----

- Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut, sebanyak -----  
24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham, dengan nilai nominal -----  
seluruhnya sebesar empat ratus sembilan puluh -----  
sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah Rp. 499.980.000,-

- Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA -----  
tersebut, sebanyak 1 (satu) saham, dengan nilai -----  
nominal seluruhnya sebesar dua puluh ribu rupiah ..... Rp. 20.000,-

-sehingga seluruhnya berjumlah 25.000 (dua puluh lima -----  
ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----  
lima ratus juta rupiah ..... Rp. 500.000.000,-

II. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) akan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas selama menjabat sebagai anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama, serta mengangkat anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya rapat ini ; -----

-sehingga susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang baru menjadi sebagai berikut : -----

- Direktur Utama : Tuan HARYANTO TANUWIRA tersebut ; -----

- Direktur : Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA -----  
tersebut ; -----



008, Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang  
Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.161170.0456, Warga Negara Indonesia ; -

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Direktur dalam Perseroan ; -----

b. selaku pemegang dan pemilik 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dalam  
Perseroan ; -----

2. Tuan HARYONO TANUWIRA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh dua

Pebruari seribu sembilan ratus enam puluh enam (22-02-1966), swasta, bertempat

tinggal di Padang, Jalan Seberang Palinggam, Rukun Tetangga III, Rukun

Warga I, Kelurahan Seberang Palinggam, Kecamatan Padang Selatan, Kota

Padang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 03.5001.220266.0001, Warga

Negara Indonesia, untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. selaku Komisaris dalam Perseroan ; -----

b. selaku pemegang dan pemilik 12.500 (dua belas ribu lima ratus) saham dalam  
: Perseroan ; -----

3. Wanita MARGARETA TANSRI TANUWIRA, lahir di Kotabumi, pada tanggal

dua puluh dua Juli seribu sembilan ratus empat puluh lima (22-07-1945), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Gang Sanad Dalam Nomor 18 E, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.620745.0083, Warga Negara

Indonesia ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini hadir atas undangan Direksi Perseroan ; ---

4. Nyonya TIARA MILA SARTIKA, lahir di Bandung, pada tanggal dua puluh lima

Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua (25-12-1982), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kampus Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukun

-Pihak Pertama menerangkan bahwa ia dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dengan hak substitusi yang telah diberikannya, untuk mewakili Pihak Pertama sepenuhnya dalam segala hal, urusan dan tindakan-tindakan mengenai pemindahan nama saham tersebut dari atas nama Pihak Pertama keatas nama Pihak Kedua, dan untuk itu melakukan segala sesuatu yang diperlukan, tidak ada yang dikecualikan ; ---  
-Kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena alasan apapun juga dan merupakan bagian terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dari jual beli saham ini, yang mana dengan tidak adanya kuasa tersebut, jual beli saham ini tidak akan diterima dan dilangsungkan antara kedua belah pihak. -

----- Pasal : 5 -----

-Tentang jual beli saham ini dan segala akibatnya kedua belah pihak menerangkan, memilih tempat tinggal tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut diatas ini, dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagaimana minit dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1.- Tuan JOHNSONS, Sarjana Hukum, lahir di Tangerang, pada tanggal tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus tujuh puluh empat (17-11-1974), bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Taman Teratai III E-12/38, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Uwung Jaya, Kecamatan Cibodas, Tangerang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3671091711740005, Warga Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta ; -----



002, Rukun Warga 003, Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5203.620745.0083, Warga Negara Indonesia ; -----

-selanjutnya akan disebut juga **“Pihak Kedua”**. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas lebih dahulu menerangkan : --

-- bahwa pihak Pertama, berhak, dan memiliki sebanyak 1 (satu) saham dalam Perseroan Terbatas PT. JAVAGOLD RESOURCES, berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya akan disebut “Perseroan”), yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tanggal sembilan belas Oktober dua ribu tujuh (19-10-2007) Nomor 62, dibuat dihadapan saya, Notaris, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tanggal dua belas Desember dua ribu tujuh (12-12-2007) Nomor C-06181 HT.01.01-TH.2007 ; -----

-- bahwa Pihak Pertama, bermaksud untuk menjual dan menyerahkan 1 (satu) sahamnya tersebut kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua bersedia pula membeli dan menerima penyerahan saham Pihak Pertama tersebut ; -----

-bahwa dengan akta BERITA ACARA RAPAT tertanggal hari ini, Nomor 67, dibuat oleh saya, Notaris, Pihak Pertama telah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, untuk menjual dan menyerahkan sahamnya kepada Pihak Kedua. -----

-Maka berhubung dengan hal itu, para penghadap menerangkan, bahwa Pihak Pertama, dengan ini sepakat untuk menjual dan menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini sepakat untuk membeli dan menerima penyerahan saham-saham Pihak Pertama tersebut, yaitu : -----



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 477 /IUP/BUP-PASBAR/2010

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KUASA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI  
KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL  
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Membaca** : Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 523 / BUP-PASBAR/ 2008, Tanggal 9 Desember 2008 tentang Penetapan Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan persetujuan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
  4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkung Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59, TLN 3838);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi,



- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
  12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
  13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
  14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
  16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
  17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
  18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

**MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL**

**KESATU** : **Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :**

**Nama Perusahaan** : **PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL**

**Nama Direktur** : **Soeherman Tanuwira**

**Pemegang saham perusahaan dengan mencatumkan :**

**Nilai saham** : **Rp. 10.000.000.000,-**

**Nama Pemegang Saham** : **Magret Tansri Tanuwiri**

: **Haryanto Taniwira**

**Pekerjaan / pemegang saham** : **Komisaris**

**Alamat** : **Jln. Lumba-lumba Pelabuhan Baqcohar Batu Ampar Batam**

**Tlpn/Fax** : **0778. 458678 - 0721-56950935.**

**Kewarganegaraan** : **Indonesia**

**Komoditas** : **Batu Gamping**

**Lokasi Penambangan**

**Nagari** : **Muaro Kiawai, Rabi Jonggor**

**Kecamatan** : **Gunung Tuleh**

**Kabupaten** : **Pasaman Barat**

**Provinsi** : **Sumatera Barat**

**Kode Wilayah** : **KW 07812 BGI**

**Luas** : **10.000 Ha**

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

**Lokasi Eksplorasi**

**Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 3 (Tiga) Tahun**

**Jangka waktu Tahap Kegiatan**

a. **Eksplorasi selama 2 (dua) Tahun sudah dilakukan 1 (satu) tahun, 10 bulan**

b. **Studi Kelayakan selama 1 (satu) Tahun**

**KEDUA** : **Jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi adalah 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan Desember tahun 2011**

**KETIGA** : **IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.**


**KEEMPAT** : **PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi**



dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

- KELIMA** : Selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja setelah diterbitkannya Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.
- KEENAM** : Terhitung sejak 90 (sembilan puluh) hari kerja persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH** : IUP Eksplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**  
*H. BAHARUDDIN.R*

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Departemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

Nomor : 188.45/ IUP/BU-PASBAR/2010  
 Tanggal : Oktober 2010

Bahan Galian Batu Gamping  
 PT. Black Gold International  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07812 BGI

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jartop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbang nomor 422/kps-III/989 tanggal 15 Juni tahun 1989



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon
2. Hari dan Tanggal Proses
3. Jam Proses
4. Operator
5. Kecamatan
6. Bahan Galian
7. Luas

: PT. Black Gold International  
 : Senin/ 04 Oktober 2010  
 : 10.00 WIB  
 : Heri Haryono  
 : Gunung Tuleh  
 : Batu Gamping  
 : 10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**

*[Signature]*  
 H. BAHARUDDIN, R



Nomor : 188.45/ IUP/BU-PASBAR/2010  
 Tanggal : Oktober 2010

Bahan Galian Batu Gamping  
 PT. Black Gold International  
 Kabupaten Pasaman Barat  
 Propinsi Sumatera Barat




Kode Wilayah : 07812 BGI

**KETERANGAN :**

- Batas Kabupaten dan Kecamatan
- Jalan
- Sungai dan Anak Sungai
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
 1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
 2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumber nomor 422/Kpts-III/1989 tanggal 15 Juni tahun 1989



**Waktu Pencetakan Peta**

1. Pemohon : PT. Black Gold International
2. Hari dan Tanggal Proses : Senin/ 04 Oktober 2010
3. Jam Proses : 10.00 WIB
4. Operator : Heri Haryono
5. Kecamatan : Gunung Tuleh
6. Bahan Galian : Batu Gamping
7. Luas : 10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
 Pada Tanggal Oktober 2010

**BUPATI PASAMAN BARAT**

*[Signature]*  
 H. BAHARUDDIN, R

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT



NOMOR : 188.45/471 IUP /BUP-PASBAR/ 2011  
 TANGGAL : OKTOBER 2010  
 TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
 KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
 Lokasi  
 Propinsi : Sumatera Barat  
 Kabupaten : Pasaman Barat  
 Kecamatan : Gunung Tuleh  
 Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor  
 Bahan Galian : Batu Gamping  
 Luas : 10.000 Hektar  
 Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
 Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude

Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)			
	0	'	"	0	'	"	
01	099	41	00.00	000	18	22.00	LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00	LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00	LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00	LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00	LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00	LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00	LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00	LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00	LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00	LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00	LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00	LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15	LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15	LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00	LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00	LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00	LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00	LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30	LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30	LU

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada tanggal : Oktober 2010


  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
  
**H. BAHARUDDIN.R**



### LAMPIRAN III. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ / IUP /BUP-PASBAR/ 2011  
TANGGAL : OKTOBER 2010  
TENTANG : PERSETUJUAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKPLORASI  
KEPADA PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL

#### Hak dan Kewajiban

##### A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap pengusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang diketemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

##### B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.
6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.

7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.





26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergal pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. salinan daftar dari lubang-lubang bor (driling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.
  - c. salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada pengusaha untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyiman peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
  - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-konsentrat dan hasil dalam bentuk lai dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;
  - d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;

- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
  - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas gtelekomunikasi yang sesuai.
  - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
  - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.



35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : Oktober 2010

The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "BUPATI PASAMAN BARAT" at the top and "PASAMAN BARAT" at the bottom, separated by two stars. The inner circle features the Garuda Pancasila, the national emblem of Indonesia, with the motto "KORPRIKORPRI" below it.  
**BUPATI PASAMAN BARAT**  
  
**H. BAHARUDDIN.R**



# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/ 555 /IUP/BUP-PASBAR/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI

KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : 1. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/ 477 / BUP-PASBAR/ 2010, Tanggal Oktober 2010 tentang Persetujuan Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL, akan berakhir.
2. Surat permohonan perpanjangan IUP Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL, Nomor: 021/BGI/VIII-2011 tanggal 15 Agustus 2011.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan dan laporan, Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL telah memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan IUP Eksplorasi ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN 3699);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (LN Tahun 2005 Nomor 108, TLN 4548);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuabara (LN tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (LN Tahun 1999 Nomor 59,



TLN 3838);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN tahun 2007 Nomor 82, TLN 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (LN Tahun 2008 Nomor 48, TLN 4833);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 4833);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;
13. Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5111;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.64/ Menhut-II/ 2006 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.43/ Menhut-II/ 2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/ Menhut-II/ 2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 130.K/ 008/ 1994 tentang Pengawasan Atas Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Dalam Bidang Pertambangan dan Energi;
17. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/ 008/ 1995 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Pengerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1453.K/ 29/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah dibidang Pertambangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Teknis Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 02 Tahun 2007 tentang Restribusi Izin Pertambangan dan Energi;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI KEPADA PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

KESATU : Memberikan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada :

Nama Perusahaan : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL

Nama Direktur : Soeherman Tanuwira

Pemegang saham perusahaan dengan mencantumkan :

Nilai saham : Rp. 10.000.000.000,-

Nama Pemegang Saham : Magret Tansri Tanuwira

: Haryanto Tanuwira

Pekerjaan / pemegang saham : Komisaris

Alamat : Jln. Lumba-lumba Pelabuhan  
Baqcobar Batu Ampar Batam

Tlpn/Fax : 0778. 458678 - 0721-56950935.

Kewarganegaraan : Indonesia

Komoditas : Batu Gamping

Lokasi Penambangan

Nagari : Muaro Kiawai, Rabi Jonggor

Kecamatan : Gunung Tuleh

Kabupaten : Pasaman Barat

Provinsi : Sumatera Barat

Kode Wilayah : KW 07812 BGI

Luas : 10.000 Ha

Dengan Peta dan daftar koordinat WIUP yang diterbitkan oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Lokasi Eksplorasi

Kecamatan Gunung Tuleh

Jangka waktu Berlaku IUP Eksplorasi : 1 (satu) Tahun

KEDUA : Jangka waktu berlakunya IUP Ekplorasi adalah 1 (satu) tahun terhitung tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan September tahun 2012.

KETIGA : **IUP Eksplorasi ini dilarang dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati Pasaman Barat.**

KEEMPAT : PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL sebagai Pemegang IUP Eksplorasi dalam melaksanakan kegiatannya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KELIMA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterbitkannya



Keputusan ini sudah harus menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) kepada Bupati Pasaman Barat.

- KEENAM : Terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari kerja pesetujuan rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kelima Pemegang IUP Eksplorasi sudah harus memulai aktifitas di lapangan.
- KETUJUH : IUP Ekplorasi ini dapat diberhentikan sementara, dicabut, atau dibatalkan, apabila pemegang IUP Ekplorasi tidak memenuhi kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam dalam Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 September 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**




**H. BAHARUDDIN. R**

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Keuangan
3. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Departemen Keuangan
7. Direktur Jenderal Pendapatan Daerah, Departemen Dalam Negeri
8. Gubernur Sumatera Barat
9. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi
11. *Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral, Batubara dan Panas Bumi*
12. Direktur Pembinaan Program Mineral, Batubara dan Panas Bumi
13. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara
14. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Deopartemen Keuangan
15. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Propinsi Sumatera Barat
16. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, Kabupaten Pasaman Barat
17. Direksi PT. BLACK GOLD INTERNATIONAL.
18. Camat Gunung Tuleh
19. Arsip

Lampiran I  
SK Bupati Pasaman Barat  
Nomor : 188.45/555 /IUP/BUK-PASBAR/2011  
Tanggal : 06 September 2011




- Waktu Pencetakan Peta
1. Pemohon
  2. Hari dan Tanggal Proses
  3. Jam Proses
  4. Operator
  5. Kecamatan
  6. Bahan Galian
  7. Luas

PT. Black Gold International  
/ September 2011  
10.00 WIB  
Gunung Tuleh  
Batu Gamping  
10.000 Hektar

Dikeluarkan di Simpang Empat  
Pada Tanggal September 2011

BUPATI PASAMAN BARAT






  
H. BAHARUDDIN, R

Peta Perpanjangan  
Izin Usaha Pertambangan  
Bahan Galian Batu Gamping  
PT. Black Gold International  
Kabupaten Pasaman Barat  
Propinsi Sumatera Barat



Kode Wilayah : 07812 BGI

**KETERANGAN :**

-  Batas Kabupaten dan Kecamatan
-  Jalan
-  Sungai dan Anak Sungai
-  Ibukota Kabupaten/Kota
-  Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Sumber Peta:  
1. Peta Jantop Skala 1 : 50.000  
2. Peta Penunjukkan Kawasan Hutan Sumbar nomor 422/kpts-II/1999 tanggal 15 Juni tahun 1999



**LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT**

NOMOR : 188.45/ 555/ IUP /BUP-PASBAR/ 2011  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011  
TENTANG : PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKPLORASI KEPADA PT. BLACKGOLD  
INTERNATIONAL

Nama Perusahaan : PT. BLACKGOLD INTERNATIONAL  
Lokasi  
Propinsi : Sumatera Barat  
Kabupaten : Pasaman Barat  
Kecamatan : Gunung Tuleh  
Jorong/ Nagari : Muaro Kiawai & Rabbi Jonggor  
Bahan Galian : Batu Gamping  
Luas : 10.000 Hektar  
Kode Wilayah : KW 07812 BGI  
Spesifikasi Proyeksi : Longitude/Latitude


**Penjelasan Batas Wilayah/ Koordinat**

No. titik koord	Bujur Timur			Lintang (LU/LS)		
	0	'	"	0	'	"
01	099	41	00.00	000	18	22.00 LU
02	099	44	20.00	000	18	22.00 LU
03	099	44	20.00	000	17	50.00 LU
04	099	45	00.00	000	17	50.00 LU
05	099	45	00.00	000	16	00.00 LU
06	099	46	00.00	000	16	00.00 LU
07	099	46	00.00	000	15	00.00 LU
08	099	47	00.00	000	15	00.00 LU
09	099	47	00.00	000	14	00.00 LU
10	099	49	48.00	000	14	00.00 LU
11	099	49	48.00	000	11	00.00 LU
12	099	46	28.00	000	11	00.00 LU
13	099	46	28.00	000	13	26.15 LU
14	099	44	33.00	000	13	26.15 LU
15	099	44	33.00	000	13	54.00 LU
16	099	42	35.00	000	13	54.00 LU
17	099	42	35.00	000	14	34.00 LU
18	099	41	40.00	000	14	34.00 LU
19	099	41	40.00	000	15	44.30 LU
20	099	41	00.00	000	15	44.30 LU

Ditetapkan di : Simpang Empat

Pada tanggal : 26 September 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN. R**

LAMPIRAN II. KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

NOMOR : 188.45/555/IUP/BUP-PASBAR/2011  
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2011  
TENTANG : PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN USAHA  
PERTAMBANGAN EKSPLOKASI KEPADA PT. BLACKGOLD  
INTERNATIONAL

Hak dan Kewajiban

A. Hak

1. Memasuki WIUP sesuai dengan peta dan daftar koordinat.
2. Melaksanakan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Membangun fasilitas penunjang kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) di dalam WIUP.
4. Dapat mengajukan permohonan untuk sewaktu-waktu menghentikan kegiatan eksplorasi disetiap bagian atau beberapa bagian WIUP dengan alasan bahwa kelanjutan dari kegiatan eksplorasi tersebut tidak layak atau praktis secara komersial maupun karena keadaan kahar, keadaan yang menghalangi sehingga menimbulkan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usahan pertambangan.
5. Mengajukan permohonan perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
6. Mengajukan pernyataan tidak berminat terhadap perusahaan mineral lain yang bukan merupakan asosiasi mineral utama yang ditemukan dalam WIUP.
7. Memanfaatkan sarana dan prasarana umum untuk keperluan kegiatan IUP Eksplorasi (penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL) setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengajukan permohonan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan atas mineral atau batubara yang tergali.
9. Mengajukan permohonan tertulis untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan ke tahap kegiatan IUP Operasi Produksi pada sebagian atau beberapa wilayah dalam WIUP.

B. Kewajiban

1. Memilih yurisdiksi pada Pengadilan Negeri tempat dimana lokasi WIUP berada.
2. Mendirikan kantor perwakilan dilokasi tempat dimana WIUP berada.
3. Melaporkan Rencana Investasi.
4. Menempatkan sejumlah dana sebagai jaminan pelaksanaan untuk kegiatan eksplorasi dalam bentuk deposito sebesar US \$ 100,000 pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh dan atas nama Bupati Pasaman Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat disekitar WIUP, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka IUP Eksplorasi akan dicabut oleh Bupati Pasaman Barat.



6. Apabila wilayah izin usaha pertambangan berada di dalam kawasan wilayah hutan, pemegang IUP wajib untuk melakukan pengurusan izin untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan.
7. Menyampaikan RAKB yang meliputi rencana tahun depan dan Realisasi kegiatan setiap tahun berjalan kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
8. Menyampaikan Laporan Kegiatan Triwulan yang harus diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah akhir dari triwulan Takwim secara berkala kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Gubernur Sumatra Barat.
9. Apabila ketentuan batas waktu penyampaian RAKB dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas terlampaui, maka kepada pemegang IUP Eksplorasi akan diberikan peringatan tertulis.
10. Menyampaikan Rencana Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat sekitar wilayah pertambangan sebagai bagian dari RAKB kepada Bupati Pasaman Barat.
11. Memenuhi ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Membayar Iuran tetap setiap Tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Menyusun AMDAL atau UKL/UPL sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan merupakan bagian dari dokumen studi kelayakan.
14. Menyusun dokumen reklamasi dan dokumen pasca tambang berdasarkan pada dokumen studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Menyusun dokumen rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
16. Menempatkan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Mengangkat seorang Kepala Teknik Tambang yang bertanggung jawab atas Kegiatan IUP Eksplorasi, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan serta Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
18. Permohonan peningkatan IUP Eksplorasi untuk IUP Operasi Produksi harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin ini dengan dilengkapi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
19. Kelalaian atas ketentuan tersebut pada butir 16, mengakibatkan IUP Eksplorasi berakhir menurut hukum dan segala usaha pertambangan dihentikan. Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak berakhirnya keputusan ini Pemegang IUP harus mengangkat keluar segala sesuatu yang menjadi miliknya, kecuali benda-benda/bangunan-bangunan yang dipergunakan untuk kepentingan umum.
20. Menerapkan kaidah pertambangan yang baik.
21. Mengelola keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Indonesia.
22. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat secara berkala.
23. Melaporkan dan menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

24. Mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang dan jasa dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Mengikutsertakan seoptimal mungkin pengusaha lokal yang ada di daerah tersebut.
26. Mengutamakan penggunaan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional serta menyampaikan data dan pelaksanaan penggunaan usaha jasa penunjang secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
27. Dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di WIUP yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri.
28. Menyerahkan seluruh data hasil kegiatan IUP Eksplorasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral dan Gubernur Sumatera Barat.
29. Melaporkan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai bagian laporan berkala.
30. Memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah dan tegakan yang terganggu akibat kegiatan IUP Eksplorasi.
31. Mengajukan permohonan penghentian kegiatan IUP Eksplorasi dan pengambilan WIUP.
32. Melaporkan mineral dan batubara tergalil pada saat pelaksanaan kegiatan IUP Eksplorasi.
33. Menyampaikan laporan akhir kegiatan IUP Eksplorasi yang berupa laporan akhir kegiatan penyelidikan umum, laporan akhir studi kelayakan termasuk laporan pemetaan untuk seluruh WIUP yang antara lain meliputi:
  - a. Peta-peta yang menunjukkan semua tempat dalam wilayah kegiatan eksplorasi dimana pemegang IUP telah mengadakan pemboran atau menggali sumur-sumur.
  - b. *Salinan daftar dari lubang-lubang bor (drilling log) dan sumur-sumur tersebut serta hasil pemeriksaan dari contoh yang telah di ambil dan di analisa.*
  - c. Salinan dari setiap peta geologi dengan skala 1 : 50.000 dan geofisika serta geokimia dari wilayah kegiatan eksplorasi.
  - d. *Peta topografi dengan skala 1 : 50.000.*
34. Menyampaikan laporan studi kelayakan, mencakup:
  - a. suatu penyediaan geologi yang mendalam dan membuktikan endapan-endapann biji dalam WIUP termasuk cadangan-cadangan biji/batu bara yang terukur, terunjuk, dan terkira sepanjang diperlukan bagi kelayakan ekonomis dari pada perusahaan untuk dipertimbangkan pengujian-pengujian serta pengambilan contoh endapan-endapan yang bernilai tersebut sesuai dengan rencana kerja yang telah disetujui;
  - b. suatu mengamatan dan informasi yang terinci mengenai lokasi untuk kegiatan operasi yang termasuk dalam pengusaha berikut penyimpan peta-peta dan gambar-gambar yang berhubungan dengan mengenai lokasi-lokasi berikut;
  - c. suatu studi kelayakan teknis dan ekonomi mengenai penambangan, pengangkutan, pemantauan dan pengapalan biji / batu bara, kosentrat-kosentrat dan hasil dalam bentuk lain dari WIUP, termasuk penyelidikan teknis tentang kemampuan lokasi pelabuhan, jalan-jalan penghubung dari tambang ke pelabuhan sungai dan cara pengangkutan lain yang cocok;



- d. suatu penyediaan tentang setiap kemungkinan pengaruh pengangkutan dengan menggunakan tongkang atau kapal;
- e. suatu penyediaan tentang lokasi dan rencana bangun lapangan terbang dan termasuk fasilitas pelabuhan dan pendaratan, apabila dianggap perlu;
- f. penyediaan dan perencanaan bagi pengembangan suatu yang berhubungan dengan kemungkinan tetap yang sesuai, termasuk rancang bangun fasilitas perumahan dan fasilitas sosial, kebudayaan dan kemasyarakatan sejauh diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mungkin berkembang akibat kegiatan-kegiatan perusahaan dalam waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya periode operasi;
- g. suatu studi tentang kebutuhan tenaga kerja di kemudian hari untuk mengusahakan dengan memperkirakan jenis dan lamanya pelatihan yang diperlukan untuk menjamin penggantian tentang kerja asing oleh tenaga kerja Indonesia dan penggunaan tenaga kerja setempat semaksimal mungkin sejalan dengan operasi yang aman dan efisien dari perusahaan;
- h. studi dampak fisik mengenai pengaruh yang akan timbul terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan perusahaan, studi tersebut akan dilakukan dengan berkonsultasi dengan konsultan independen yang memenuhi persyaratan;
- i. suatu penyediaan tentang jumlah dan jenis usaha setempat yang mungkin diperlukan untuk melayani kebutuhan perusahaan dan pemukiman tetap yang mungkin berkembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dimulainya kegiatan operasi produksi;
- j. penelitian metalurgi dan pemasaran untuk menentukan kemampuan hasil perolehan mineral dan penjualannya serta kontrak penjualannya;
- k. penelitian pemasaran untuk memenuhi kemampuan hasil perolehan batubara dan kemungkinan penjualan batubara yang telah ditingkatkan mutunya serta persyaratan kontrak yang sesuai terhadap produk yang dapat dijual;
- l. suatu penyelidikan pendahuluan tentang kelayakan mendirikan fasilitas peleburan dan pemurnian, yang cukup untuk memperkirakan modal dan biaya operasi serta kemungkinan sumber tenaga listrik yang diperlukan kemudian hari;
- m. suatu analisis keuangan yang menyeluruh, berdasarkan kriteria yang tepat untuk suatu usaha pertambangan, atas aliran kas (cash flow) yang prospek dan tingkat pengembalian (rate of turn) dari perusahaan;
- n. suatu penyelidikan tentang fasilitas penyediaan air yang sesuai untuk keperluan usaha pertambangan industri dan pemukiman tetap;
- o. studi dan penyelidikan yang lengkap sehubungan dengan hal-hal berikut:
  - i. kelayakan dan biaya untuk membangun fasilitas telekomunikasi yang sesuai.
  - ii. kelayakan dan biaya pembangunan serta fasilitas pengoperasian untuk penyediaan tenaga listrik yang diperlukan bagi konstruksi, penambangan, industri, dan pemukiman tetap sehubungan dengan perusahaan.
  - iii. kelayakan dan biaya untuk pembangunan instalasi air yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

35. Rencana pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.
36. Wajib melakukan penciutan wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 26 September 2011

**BUPATI PASAMAN BARAT**



**H. BAHARUDDIN. R**